



## WALIKOTA SEMARANG

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG  
NOMOR 32 TAHUN 2012  
TENTANG  
RENCANA AKSI DAERAH PEMBERANTASAN KORUPSI (RAD PK)  
KOTA SEMARANG TAHUN 2012 - 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik sesuai dengan tuntutan reformasi, yaitu adanya transparansi dan akuntabilitas sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, maka Pemerintah Kota Semarang perlu menyusun Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD-PK) Kota Semarang Tahun 2012-2014;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas perlu ditetapkan Peraturan Walikota Semarang tentang Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD-PK) Kota Semarang Tahun 2012 -2014 ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Handwritten initials or signature

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 );
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

β \* 8

10. Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

7 & 9

17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
19. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
20. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2015 dan Jangka menengah Tahun 2012-2014;
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 133);
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 Nomor 8 Seri E Nomor 1);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Jawa Tengah 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Seri E Nomor 3);

ps  
5

24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 - 2013 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 4 , Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 21);
25. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 1);
26. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
27. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 18);
28. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);
29. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2010 - 2015 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 12);
30. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011 - 2030 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PEMBERANTASAN KORUPSI (RAD PK) KOTA SEMARANG TAHUN 2012-2014.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Walikota adalah Walikota Semarang.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 yang selanjutnya disebut RPJP Nasional adalah perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai tahun 2025.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 - 2014 yang selanjutnya disebut RPJM Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2014.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 - 2025 yang selanjutnya disebut RPJPD Provinsi Jawa Tengah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai tahun 2025.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 - 2013 yang selanjutnya disebut RPJMD Provinsi adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2008 sampai tahun 2013.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Semarang Tahun 2005 - 2025 yang selanjutnya disebut RPJPD Kota Semarang adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Semarang untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai tahun 2025.

7 x  
A

9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Semarang yang selanjutnya disebut RPJMD Kota Semarang adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, dan program Walikota dengan berpedoman pada RPJPD Kota Semarang serta memerhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi Tahun 2012 - 2014 selanjutnya disingkat RAD PK adalah dokumen rencana aksi daerah pemberantasan korupsi tahun 2012 - 2014 di Kota Semarang.

## BAB II RENCANA AKSI DAERAH PEMBERANTASAN

### Pasal 2

Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD PK) merupakan suatu dokumen yang menjadi pedoman implementasi komitmen Pemerintah Daerah dalam menanggulangi korupsi yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik, berisi program langkah-langkah konkrit yang telah disepakati para pemangku kepentingan dalam rangka percepatan pemberantasan korupsi dan komitmen Pemerintah Kota Semarang dalam melakukan berbagai upaya pencegahan korupsi.

### Pasal 3

Sistematika RAD PK disusun sebagai berikut :

- a. I : Pendahuluan;
- b. II : Rencana Aksi Daerah Pemberantasan korupsi;
- c. III : Strategi Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi;
- d. IV : Penutup;

### Pasal 4

RAD PK berikut matrik Rencana Tindak Lanjut (RTL) sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

### Pasal 5

Penyusunan RAD PK menjadi pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Strategis dan Rencana Kerja sebagai acuan bagi

1 &  
8

seluruh pemangku kepentingan di Daerah dalam melaksanakan kegiatan pemberantasan korupsi selama kurun waktu 2012 - 2014.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang menyangkut pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota dan atau Keputusan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 14 November 2012

Plt. WALIKOTA SEMARANG,  
WAKIL WALIKOTA



HENDRAR PRIHADI

Diundangkan di Semarang  
pada tanggal 14 November 2012

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KOTA SEMARANG,



ADI TRIHANANTO

Asisten Administrasi Pemerintahan

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2012 NOMOR 32

PENJELASAN  
ATAS

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG

NOMOR 32 TAHUN 2012

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PEMBERANTASAN KORUPSI (RAD PK)  
KOTA SEMARANG TAHUN 2012 - 2014

I. UMUM.

Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD PK) merupakan suatu dokumen yang menjadi pedoman implementasi komitmen Pemerintah Daerah dalam menanggulangi korupsi terutama yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik. Program aksi daerah yang tertuang dalam dokumen RAD PK tersebut berisikan langkah-langkah konkrit yang telah disepakati para pemangku kepentingan di daerah dalam rangka percepatan pemberantasan korupsi yang pada prinsipnya menunjukkan komitmen Pemerintah Daerah dalam melakukan berbagai upaya pencegahan korupsi.

Dua alasan pentingnya Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi ini. *Pertama*, sebagai esensi otonomi daerah maka semakin dekatlah pelayanan publik kepada masyarakat. Untuk itu peran Pemerintah Daerah dalam menciptakan pelayanan publik yang baik sangat penting dilakukan. *Kedua*, dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, adanya RAD PK, memperlihatkan komitmen Pemerintah Daerah untuk bahu membahu mendukung percepatan pemberantasan korupsi pada lingkup daerah masing-masing.

Sebagai sebuah rencana aksi preventif yang berkelanjutan dalam rangka pemberantasan korupsi, RAD PK memiliki beberapa nilai strategis yang antara lain :

- a. membenahan penyelenggaraan pelayanan publik yang merupakan tugas utama Pemerintah Daerah,
- b. membenahan struktur, manajemen, dan budaya kelembagaan Pemerintah Daerah,
- c. lahirnya berbagai instrumen dan kelembagaan yang inovatif, dan

B K S

- d. terintegrasinya RAD PK kedalam proses perencanaan dan penganggaran di Daerah terutama upaya pencegahan.

Dalam rangka penyusunan RAD PK ada berbagai pendekatan yang dilakukan antara lain pendekatan teknokratis, politis, partisipatif, *top-down* dan *bottom-up*. Dengan berbagai pendekatan ini diharapkan dapat menimbulkan *ownership* dari berbagai *stakeholders* dan masukan dari berbagai pihak dapat terakomodasi.

RAD PK yang disusun sebagai implementasi misi pembangunan Kota Semarang yang telah dituangkan dalam RPJMD Kota Semarang. Program dan kegiatan-kegiatan yang mendukung RAD PK akan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait dan harus tertuang dalam dokumen Renstra SKPD dan Renja SKPD, baik secara langsung sebagai program/kegiatan yang khusus atau tidak langsung berupa kegiatan rutin satuan kerja perangkat daerah dalam rangka peningkatan pelayanan publik.

Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD PK) menitikberatkan aksi pada upaya-upaya pencegahan korupsi yang meliputi bidang-bidang antara lain :

- Penyempurnaan/ Perbaikan Sistem Pelayanan Publik
- Perbaikan mekanisme Pengelolaan Keuangan Daerah
- Penataan/ Perbaikan Sistem Administrasi Pemerintahan
- Penetapan Program dan Wilayah Bebas Korupsi.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

TAMBAHAN BERITA DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 1

1 2 3

LAMPIRAN  
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG  
NOMOR :  
TENTANG RENCANA AKSI DAERAH  
PEMBERANTASAN KORUPSI (RAD PK) KOTA  
SEMARANG TAHUN 2012-2014

RENCANA AKSI DAERAH PEMBERANTASAN KORUPSI

(RAD PK)

KOTA SEMARANG TAHUN 2012-2014

0 x 8

# **RENCANA AKSI DAERAH PEMBERANTASAN KORUPSI (AD-PK) KOTA SEMARANG 2012 - 2014**

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Korupsi merupakan masalah klasik yang terjadi dimana-mana. Korupsi yang semakin berkembang dengan berbagai bentuk yang dewasa ini terjadi tentunya harus mendapatkan perhatian yang serius dari berbagai pihak. Jika tidak ditangani dengan serius kondisi ini dapat menyebabkan semakin melemahkan citra Pemerintah dimata masyarakat yang tercermin dalam bentuk-bentuk ketidakpercayaan masyarakat, ketidakpatuhan masyarakat terhadap hukum dan bentuk lainnya. Hingga saat ini Pemerintah telah melakukan berbagai usaha untuk memberantas korupsi meskipun disadari masih didapati kelemahan-kelemahan dalam implementasinya.

Dalam rangka melaksanakan maksud tersebut, Presiden telah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Instruksi ini bukan merupakan keputusan yang mengikat secara umum akan tetapi mengikat kedalam organisasi Pemerintah, yakni mengikat menteri, kepala lembaga pemerintah nondepartemen, atau pejabat-pejabat pemerintah yang berada dibawah Presiden dalam melaksanakan penyelenggaraan negara baik di tingkat Pusat maupun di Daerah. Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 diktum kesebelas butir 3, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas menyusun Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi (RAN PK) Tahun 2004 - 2009 berkoordinasi dengan Menteri/ Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen terkait dan unsur masyarakat serta Komisi Pemberantasan Korupsi. Guna mengimplementasikan hal tersebut, telah dikeluarkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2015 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014;

RAN PK juga dituangkan kedalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010 - 2014. Hal ini berarti pelaksanaan RAN PK menjadi tanggungjawab semua instansi atau lembaga pemerintahan sesuai dengan lingkup tugas masing-masing, baik di tingkat pemerintahan nasional, provinsi maupun kabupaten/kota. Untuk mendorong percepatan pemberantasan korupsi di daerah, dokumen RAN PK disosialisasikan ke daerah-daerah.

Selanjutnya pemerintah daerah didorong merumuskan suatu Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD PK). Dalam RPJMN 2010-2014, Bab VIII Hukum dan Aparatur, Sub Bab Sasaran, dijelaskan bahwa salahsatu hal yang menandakan terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, adalah terlaksananya Rencana Aksi Daerah (RAD) Pemberantasan Korupsi di provinsi/kabupaten/kota. Sebagai dokumen yang menjadi pedoman dan acuan bagi para pemangku kepentingan dan pelaksana

pembangunan, baik pada tingkatan kementerian/lembaga di pusat dan Pemerintah Daerah, diharapkan hal-hal yang tertuang dalam RPJMN 2010-2014 dapat diintegrasikan dengan penyusunan Rencana Strategis di Kementerian/Lembaga di tingkat pusat dan menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun rencana pembangunan daerahnya masing-masing serta masyarakat pada umumnya.

Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD PK) merupakan suatu dokumen yang menjadi pedoman penyearah implementasi komitmen Pemerintah Daerah dalam menanggulangi korupsi terutama yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik. Program aksi daerah yang tertuang dalam dokumen RAD PK tersebut berisikan langkah-langkah konkrit yang telah disepakati para pemangku kepentingan di daerah dalam rangka percepatan pemberantasan korupsi yang pada prinsipnya menunjukkan komitmen Pemerintah Daerah dalam melakukan berbagai upaya pencegahan korupsi.

Dua alasan pentingnya Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi ini. *Pertama*, sebagai esensi otonomi daerah maka semakin dekatlah pelayanan publik kepada masyarakat. Untuk itu peran Pemerintah Daerah dalam menciptakan pelayanan publik yang baik sangat penting dilakukan. *Kedua*, dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, adanya RAD PK, memperlihatkan komitmen Pemerintah Daerah untuk bahu membahu mendukung percepatan pemberantasan korupsi pada lingkup daerah masing-masing.

Sebagai sebuah rencana aksi preventif yang berkelanjutan dalam rangka pemberantasan korupsi, RAD PK memiliki beberapa nilai strategis yang antara lain :

- a. membenahan penyelenggaraan pelayanan publik yang merupakan tugas utama Pemerintah Daerah,
- b. membenahan struktur, manajemen, dan budaya kelembagaan Pemerintah Daerah,
- c. lahirnya berbagai instrumen dan kelembagaan yang inovatif, dan
- d. terintegrasinya RAD PK kedalam proses perencanaan dan penganggaran di Daerah terutama upaya pencegahan.

Dalam rangka penyusunan RAD PK ada berbagai pendekatan yang dilakukan antara lain pendekatan teknokratis, politis, partisipasif, *top-down* dan *bottom-up*. Dengan berbagai pendekatan ini diharapkan dapat menimbulkan *ownership* dari berbagai *stakeholders* dan masukan dari berbagai pihak dapat terakomodasi.

Secara sistematis, proses/tahapan penyusunan RAD PK dimulai dari persiapan, perumusan, pelembagaan, dan implementasi yang kemudian dilanjutkan dengan tahapan monitoring dan evaluasi. Tahap persiapan terdiri dari diskusi persiapan, koordinasi dengan stakeholder di daerah, dan pembentukan tim penyusun RAD PK. Kemudian dilanjutkan dengan Tahapan perumusan yang terdiri dari identifikasi pelayanan publik rawan korupsi, penentuan isu prioritas, perumusan kebijakan (penulisan rancangan RAD PK), konsultasi dan kampanye publik rancangan RAD PK, konsultasi dengan tenaga ahli, dan penyempurnaan akhir rancangan RAD PK. Setelah tahapan

perumusan selesai dilanjutkan dengan tahapan pelembagaan yang berupa legalisasi dokumen yang dituangkan kedalam Peraturan Kepala Daerah, forum multipihak dan sosialisasi RAD PK yang telah dituangkan dalam Peraturan Kepala Daerah. Proses selanjutnya adalah implementasi RAD PK oleh satuan kerja/ stakeholders terkait sebagai langkah tindak lanjut. Agar RAD PK dapat berjalan sesuai dengan rencana maka dilakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaannya.

Disamping itu, dengan adanya kerangka otonomi daerah, Kota Semarang secara legalitas dapat menentukan arah dan kebijakan pembangunan sesuai dengan kemampuan daerah guna kepentingan daerah dan masyarakatnya dengan harapan dapat berdampak positif kepada pelayanan yang baik bagi publik/ masyarakat.

## **1.2. Maksud, Tujuan dan Fungsi**

### **1.2.1. Maksud**

Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 diktum kesebelas butir 11 Gubernur dan Bupati/ Walikota diinstruksikan untuk :

- a. Menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik dilingkungan pemerintah daerah.
- b. Meningkatkan pelayanan publik dan meniadakan pungutan liar dalam pelaksanaannya.
- c. Bersama-sama dengan DPRD melakukan pencegahan terhadap kemungkinan terjadi kebocoran keuangan negara baik yang bersumber dari APBN maupun APBD.

Berdasarkan amanat ini, Pemerintah Kota Semarang bermaksud melaksanakan Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi Tahun 2012 - 2014 sebagai implementasinya di Daerah. Disamping itu juga sesuai dengan salah satu Misi Pembangunan yang telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang tahun 2010 - 2015 yakni "Mewujudkan Pemerintahan Daerah yang efektif dan efisien, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta menjunjung tinggi supremasi hukum. Adalah penyelenggaraan Pemerintah yang diarahkan pada pelaksanaan otonomi daerah secara nyata, efektif, efisien dan akuntabel dengan menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan Pemerintah yang bersih (*Clean Governance*) sehingga mampu memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat yang disertai dengan penegakan supremasi hukum dan Hak Asasi Manusia. Perwujudan pelayanan publik mencakup beberapa aspek, yaitu sumber daya aparatur, regulasi dan kebijakan serta standar pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

### **1.2.2. Tujuan**

Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi yang disusun ini merupakan suatu dokumen yang diharapkan dapat menjadi

β k 8

penyearah implementasi komitmen Pemerintah Daerah Kota Semarang dalam menanggulangi dan mencegah korupsi. Secara praktis, RAD PK ini disusun untuk menjadi dasar dan pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Aparatur Pemerintah Daerah dalam mendorong upaya perbaikan pelayanan publik.

### **1.2.3. Fungsi**

Dokumen Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi Kota Semarang yang disusun ini diharapkan dapat berfungsi sebagai :

- Pedoman bagi institusi pelayanan publik di daerah dalam hal ini Kota Semarang dalam memperbaiki pelayanan publik secara lebih terukur dan akuntabel;
- Pedoman untuk menjembatani koordinasi dan integrasi program-program pelayanan publik dalam rangka pemberantasan korupsi di daerah;
- Pedoman untuk mensinergikan berbagai perbaikan di bidang pelayanan publik baik di tingkat pusat maupun di daerah (Kota Semarang).

### **1.3. Kedudukan RAD PK dalam Dokumen Perencanaan Penganggaran**

Sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian integral dari perencanaan pembangunan nasional. Dokumen perencanaan pembangunan nasional menjadi acuan dalam penyusunan dan implementasi di daerah, baik yang berupa perencanaan jangka panjang, jangka menengah, maupun perencanaan tahunan.

RAD PK yang disusun sebagai implementasi misi pembangunan Kota Semarang yang telah dituangkan dalam RPJMD Kota Semarang. Program dan kegiatan-kegiatan yang mendukung RAD PK akan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait dan harus tertuang dalam dokumen Renstra SKPD dan Renja SKPD, baik secara langsung sebagai program/kegiatan yang khusus atau tidak langsung berupa kegiatan rutin satuan kerja perangkat daerah dalam rangka peningkatan pelayanan publik.

Dalam Peraturan Menteri dalam Negeri yang disusun tiap tahunnya khususnya mengenai pedoman penyusunan APBD disebutkan keterkaitan dengan prioritas nasional dan Inpres No.5 Tahun 2004. Sebagai contoh dapat dilihat dalam Permendagri Nomor 25 Tahun 2009 tentang penyusunan APBD Tahun 2010 disebutkan bahwa Pemerintah Daerah dalam menyusun APBD Tahun Anggaran 2010, selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan APBD, juga memperhatikan hal-hal khusus, diantaranya tersebut dalam butir 13 yakni *"Dalam rangka implementasi program percepatan pemberantasan korupsi, kepada Gubernur, Walikota dan Walikota untuk segera : (a) Menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik; (b) Meningkatkan pelayanan publik dan meniadakan pungutan*

liar dalam pelaksanaannya; dan (c) Bersama-sama dengan DPRD melakukan pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya kebocoran keuangan negara baik yang bersumber dari APBN maupun APBD". Hal ini sebagaimana telah diamanatkan dalam Instruksi Presiden RI No.5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Berdasarkan urutan dan acuan diatas maka RAD PK tentunya harus terintegrasi dalam Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) dan tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang kemudian setelah disahkan kedalam APBD dan DPA SKPD.

## **II.RENCANA AKSI DAERAH PEMBERANTASAN KORUPSI**

Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD PK) merupakan langkah-langkah dan upaya-upaya tindak lanjut yang akan dilakukan oleh institusi/lembaga Pemerintah Daerah untuk melakukan perbaikan-perbaikan atau penyempurnaan pelayanan publik yang transparan, akuntabel dan bebas korupsi.

Korupsi yang telah terjadi saat ini merupakan suatu permasalahan yang sistemik sehingga memerlukan pendekatan penanganan yang sistematis yakni melalui langkah-langkah pencegahan dan penindakan. Untuk memastikan dilaksanakannya langkah-langkah baik pencegahan maupun penindakan serta memberikan hasil yang konkrit kepada masyarakat sebagai upaya untuk mengembalikan citra dan kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan penyelenggara negara serta pemahamannya mengenai anti korupsi kepada masyarakat dilakukan sistem monitoring dan evaluasi dan pemantauan secara internal maupun eksternal.

### **2.1. Arah Kebijakan Pemberantasan Korupsi**

Pada dasarnya pelayanan publik merupakan salah satu dari tiga fungsi pemerintah baik itu pusat maupun daerah, yaitu fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Reformasi dan otonomi daerah yang ada saat ini pada hakikatnya adalah upaya perbaikan secara menyeluruh dan bertahap menuju tata pemerintahan yang baik (Good Governance) dimana salah satu indikator keberhasilannya adalah peningkatan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka menengah Tahun 2012-2014, Misi 1 yakni "membangun dan memantapkan sistem, prosedur, mekanisme dan kapasitas pencegahan korupsi yang terpadu di tingkat pusat dan daerah" dan sejalan dengan Strategi 1 STRANAS PK 2010-2025 yakni "melaksanakan upaya-upaya pencegahan", maka Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD PK) menitikberatkan aksi

pada upaya-upaya pencegahan korupsi yang meliputi bidang-bidang antara lain :

- Penyempurnaan/ Perbaikan Sistem Pelayanan Publik
- Perbaikan mekanisme Pengelolaan Keuangan Daerah
- Penataan/ Perbaikan Sistem Administrasi Pemerintahan
- Penetapan Program dan Wilayah Bebas Korupsi.

Upaya-upaya pencegahan korupsi tersebut juga selaras dengan dengan motto pembangunan Provinsi Jawa Tengah "Bali nDeso mBangun Deso" yang bertujuan untuk memaksimalkan potensi yang ada di wilayah pedesaan, baik dari sisi sumber daya alam, sumberdaya manusia, sosial kemasyarakatan, keluhuran budaya serta kearifan lokal maka "Waktunya Semarang Setara" merupakan Motto Kota Semarang untuk membangun motivasi guna mengoptimalkan potensi

Kota Semarang melalui komitmen seluruh pemangku kepentingan (Pemerintah- masyarakat - swasta) untuk bersama membangun dan mensejajarkan dengan Kota metropolitan lainnya serta mempermudah implementasi Visi dan Misi Kota Semarang 2010-2015. "Waktunya Semarang Setara" juga dimaksudkan sebagai momentum kebangkitan seluruh masyarakat Kota Semarang agar mampu sejajar dengan kota-kota metropolitan lainnya dalam segala aspek kehidupan guna mencapai kesejahteraan bersama. "Setara" juga dimaknai sebagai akronim SEmarang KoTA Sejahtera yang merupakan sasaran akhir pembangunan.

Langkah kongkrit untuk mewujudkan hal tersebut dilakukan dengan memprioritaskan program-program pembangunan yang diwujudkan dalam "SAPTA PROGRAM" yang terdiri dari Penanggulangan Kemiskinan dan pengurangan pengangguran, Rob dan banjir, Pelayanan publik, Tata ruang dan infrastruktur, Kesetaraan dan keadilan gender, Pendidikan serta Kesehatan. Melalui Sapta Program tersebut, merupakan langkah kongkrit untuk mendudukkan Kota Semarang sejajar dengan Kota Metropolitan di Indonesia akan lebih cepat tercapai.

Rumusan motto tersebut kemudian di-ejawantah-kan dalam Visi, Misi, Tujuan, Strategi dan Sasaran sebagai berikut :

Visi adalah kondisi yang diinginkan pada akhir periode perencanaan yang direpresentasikan dalam sejumlah sasaran hasil pembangunan yang dicapai melalui program-program pembangunan dalam bentuk rencana kerja. Penentuan visi ini mendasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) 2005 - 2025 dan penelusuran jejak historis Kota Semarang sebagai kota niaga dimana pada jaman dahulu pernah dinyatakan sebagai Kota Niaga terbesar kedua sesudah Batavia. Berdasar sejarah sebagai kota niaga tersebut dan didukung oleh analisis potensi, faktor-faktor strategis yang ada

pada saat ini serta proyeksi pengembangan kedepan, maka dirumuskan visi sebagai berikut :

**“TERWUJUDNYA SEMARANG KOTA PERDAGANGAN DAN  
JASA, YANG BERBUDAYA MENUJU MASYARAKAT  
SEJAHTERA”**

Visi tersebut memiliki empat kunci pokok yakni Kota Perdagangan, Kota Jasa, Kota Berbudaya, dan Masyarakat yang Sejahtera.

Kota Perdagangan, mengandung arti Kota yang mendasarkan bentuk aktivitasnya pada pengembangan ekonomi yang lebih menitikberatkan pada aspek perniagaan sesuai dengan karakteristik masyarakat kota, yang didalamnya melekat penyelenggaraan fungsi jasa yang menjadi tulang punggung pembangunan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan tidak meninggalkan potensi lainnya. Pengembangan kota perdagangan diarahkan pada upaya untuk lebih meningkatkan produktifitas, sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi kota secara keseluruhan.

Dari pemahaman tersebut, karakteristik Semarang sebagai kota perdagangan mengandung beberapa aspek penting, diantaranya :

1. Pusat kegiatan (*Center Point*) distribusi dan transaksi barang dan jasa.

Sesuai dengan letak geografisnya, Kota Semarang merupakan jalur distribusi barang dan jasa untuk wilayah Jawa Tengah pada khususnya dan pulau Jawa pada umumnya, serta antara pulau Jawa dengan Luar Jawa. Oleh karena itu pengembangan Kota Semarang sebagai Kota Perdagangan mengedepankan konsep pembangunan yang mengarah pada terwujudnya Kota Semarang sebagai pusat transaksi dan distribusi barang dan jasa. Sebagai salah satu konsekuensi yang harus diemban adalah pelayanan yang memadai kepada seluruh pemangku kepentingan yang menopang pengembangan kota.

2. Pengembangan jejaring (*networking*) dan kerjasama perdagangan  
Pengembangan Kota Semarang sebagai Kota Perdagangan juga bermakna bahwa pembangunan perekonomian daerah harus didasarkan pada terbangunnya jejaring dengan daerah - daerah lain, terutama daerah penyangga (*hinterland*). Dengan demikian Kota Semarang akan dapat menjadi sentra aktivitas distribusi perdagangan barang dan jasa baik dalam skala lokal, nasional, regional, maupun internasional.

3. Pengembangan potensi ekonomi lokal

Membangun kota perdagangan tidak bisa lepas dari pengembangan potensi ekonomi lokal. Untuk menunjang terwujudnya Kota

Semarang sebagai pusat transaksi dan distribusi, maka salah satu faktor penting adalah bagaimana mengembangkan potensi lokal agar memiliki nilai tambah ekonomi, yang diharapkan menjadi ikon Kota Semarang.

Beberapa potensi dasar yang dimiliki dan layak dikembangkan sebagai daya tarik kota Semarang adalah pada aspek industri, dalam konteks ini adalah industri kecil dan menengah yang berorientasi pada ekonomi kerakyatan, seperti batik, lumpia, bandeng, industri olahan, dan lain-lain. Disamping itu potensi ini juga harus didukung dengan pengembangan pasar tradisional yang memiliki daya tarik dan daya saing terhadap pasar modern.

4. Pengembangan sarana prasarana penunjang

Pembangunan sarana dan prasarana penunjang dalam pembangunan sebuah kota merupakan salah satu syarat yang mutlak harus dipenuhi. Disamping sarana prasarana fisik seperti jalan, jembatan, pelabuhan laut, terminal peti kemas, bandar udara internasional, hotel, perbankan, terminal, dan juga sarana penunjang yang sifatnya non fisik, seperti Sumber Daya Manusia (SDM) dan regulasi/kebijakan. Pengembangan SDM secara memadai sangat diperlukan, penataan SDM birokrasi dalam peningkatan pelayanan publik dan peningkatan kualitas SDM dalam meningkatkan daya dukung pengembangan kota, termasuk dalamnya penyiapan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan daerah.

Kota Jasa, sebutan sebagai kota jasa sebenarnya tidak lepas dari status kota perdagangan, karena perdagangan akan selalu terkait dengan persoalan perniagaan atau proses transaksi dan distribusi barang dan jasa. Kota Jasa lebih menekankan pada fungsi kota dalam pelayanan publik di berbagai bidang. Sebagai kota jasa dengan demikian mencakup kesiapan kota dalam melaksanakan berbagai fungsi, diantaranya :

1. Penyediaan jasa layanan publik secara memadai, baik mencakup standar pelayanan sesuai kualitas yang diharapkan masyarakat, pengaturan / regulasi yang dapat memberikan jaminan mutu pelayanan, maupun kualitas sumber daya manusia dalam pelayanan.
2. Penyediaan fasilitas penunjang yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik, seperti hotel, perbankan, transportasi, kesehatan (Rumah Sakit), pendidikan, telekomunikasi, Ruang Pamer Ruang Pertemuan, dan lain sebagainya.
3. Berorientasi dan mengutamakan kepentingan masyarakat sebagai pelanggan, dalam arti menempatkan masyarakat sebagai pelanggan yang harus dilayani dengan sebaik-baiknya (*Customer engagement*)
4. Pola berpikir (Mindset) dan perilaku melayani bagi masyarakat yang dapat mendorong terciptanya budaya pelayanan

Kota Berbudaya, mengandung arti bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan senantiasa dilandasi seluruh aspek kebudayaan yang terdiri dari Cipta, Rasa dan Karsa yang telah tumbuh menjadi kearifan masyarakat seperti pelaksanaan nilai-nilai religiusitas, kemanusiaan, kebersamaan, persaudaraan, ketertiban dan sikap ketauladanan lainnya dalam lingkungan budaya masyarakat, sehingga menghasilkan pembangunan karakter yang mengedepankan kehalusan budi dan perasaan, manusiawi, dan penghormatan terhadap hak azazi manusia.

Percepatan pembangunan yang dilaksanakan tentunya tidak serta-merta melahirkan kesejahteraan dan kemaslahatan bagi orang banyak. Namun kadangkala menimbulkan ekses negatif terhadap tatanan sosial kemasyarakatan, khususnya menyangkut kesenjangan, konflik sosial, kekerasan kolektif, dan materialisme tanpa hati nurani. Pendekatan budaya seyogyanya menjadi aras utama berbagai upaya solusi persoalan tersebut karena pendekatan budaya pada hakekatnya adalah pendekatan kemanusiaan dan sesungguhnya budaya itu memiliki sifat kekinian dan aktif sebagai proses penataan sosial, ekonomi, politik, dan teknologi.

Sejahtera, Pemberian otonomi kepada daerah, pada hakekatnya merupakan proses pemberdayaan kolektif bagi seluruh pemangku kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, agar disatu sisi tercipta ruang lebih leluasa bagi segenap jajaran birokrasi Pemerintah Daerah untuk memenuhi seluruh tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dan benar, sedangkan disisi yang lain terbuka peluang bagi warga masyarakat dan dunia usaha untuk meningkatkan keberdayaannya sehingga mampu dan mau secara mandiri memenuhi segala kebutuhan hidup dan kehidupannya.

Sejahtera dalam visi ini, mengarah pada tujuan terlayani dan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup dan rasa aman dan tentram serta adil dalam segala bidang.

Dengan demikian, Visi tersebut mengandung pengertian bahwa Lima tahun kedepan Kota Semarang diharapkan menjadi Kota Perdagangan dan Jasa yang dapat melayani seluruh aktivitas masyarakat kota dan daerah *hinterlandnya*, yang memiliki derajat kualitas budaya masyarakat yang tinggi baik dari segi keimanan dan ketaqwaan, keunggulan dan berdaya saing tinggi, berperadaban tinggi, profesional serta berwawasan ke depan dengan tetap menjamin keberlanjutan pengelolaan sumberdaya manusia dan kearifan lokalnya secara bertanggungjawab yang mendasarkan pada aspek perdagangan dan jasa sebagai tulang punggung pembangunan dalam pencapaian kesejahteraan masyarakat.

Dalam mewujudkan Visi "Terwujudnya Semarang Kota Perdagangan Dan Jasa, Yang Berbudaya Menuju Masyarakat Sejahtera" ditempuh melalui 5 (lima) misi pembangunan daerah sebagai berikut :

1. Mewujudkan sumberdaya manusia dan masyarakat Kota Semarang yang berkualitas.

Adalah pembangunan yang diarahkan pada peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang memiliki tingkat pendidikan dan derajat kesehatan yang tinggi, berbudi luhur disertai toleransi yang tinggi dengan didasari keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan YME.

2. Mewujudkan Pemerintahan Daerah yang efektif dan efisien, meningkatkan kualitas pelayanan publik; serta menjunjung tinggi supremasi hukum.

Adalah penyelenggaraan Pemerintah yang diarahkan pada pelaksanaan otonomi daerah secara nyata, efektif, efisien dan akuntabel dengan menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan Pemerintah yang bersih (*Clean Governance*) sehingga mampu memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat yang disertai dengan penegakan supremasi hukum dan Hak Asasi Manusia. Perwujudan pelayanan publik mencakup beberapa aspek, yaitu sumber daya aparatur, regulasi dan kebijakan serta standar pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

3. Mewujudkan kemandirian dan daya saing daerah.

Adalah pembangunan yang diarahkan pada peningkatan kemampuan perekonomian daerah dengan struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif yang berbasis pada potensi unggulan daerah, berorientasi ekonomi kerakyatan dan sektor ekonomi basis yang mempunyai daya saing baik ditingkat lokal, nasional, regional, maupun internasional.

4. Mewujudkan tata ruang wilayah dan infrastruktur yang berkelanjutan.

Adalah pembangunan yang diarahkan pada peningkatan pemanfaatan tata ruang dan pembangunan infrastruktur wilayah secara efektif dan efisien dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat kota dengan tetap memperhatikan konsep pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

5. Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat

Adalah pembangunan yang diarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat yang memiliki kehidupan yang layak dan bermartabat serta terpenuhinya kebutuhan dasar manusia dengan titik berat pada penanggulangan kemiskinan, penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial, pengarusutamaan gender dan perlindungan anak serta mitigasi bencana.

Untuk mencapai kelima misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2010-2015 maka dirumuskan tujuan dan sasaran pada masing-masing misi sebagai berikut :

**A. Mewujudkan sumberdaya manusia dan masyarakat Kota Semarang yang berkualitas.**

1. Mengembangkan pemerataan akses dan mutu pendidikan dasar 9 tahun dan rintisan wajar 12 tahun didukung oleh sarana/prasarana yang memadai dan tenaga pendidikan yang profesional serta peningkatan tata kelola pendidikan yang berskala standar nasional.
2. Pengembangan pemerataan jangkauan dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat dan pelayanan kesehatan perseorangan /rujukan dengan rintisan pengembangan pelayanan berskala rumah sakit, pengembangan profesionalisme dan kompetensi tenaga kesehatan yang didukung dengan pesebaran sarana dan prasarana dan terwujudnya jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat.
3. Pengembangan sistem pengendalian laju pertumbuhan dan persebarannya, fasilitasi Keluarga Berencana dan sistem administrasi kependudukan yang terintegrasi.
4. Fasilitasi pengembangan kesempatan kerja/ berusaha, kesejahteraan dan perlindungan tenaga kerja, serta kualitas tenaga kerja yang mampu bersaing di era global.
5. Pengembangan peran pemuda dan organisasi kepemudaan dalam mendukung sikap dan perilaku, kepeloporan, kemandirian, inovasi, dan kreativitas serta wawasan kebangsaan dan cinta tanah air guna meningkatkan partisipasi dalam pembangunan.
6. Pengembangan pembudayaan olahraga masyarakat dan fasilitasi olahraga prestasi unggulan yang didukung sarana prasarana olahraga yang memadai.
7. Pengembangan pelayanan dan aksesibilitas perpustakaan berbasis teknologi informasi, optimalisasi minat baca masyarakat dan rintisan Perpustakaan berbasis IT.
8. Pengembangan dan pelestarian seni dan budaya tradisional, bangunan bersejarah serta benda cagar budaya dalam rangka memperkuat identitas dan jati diri masyarakat.
9. Peningkatan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama/kepercayaan melalui pemeliharaan kerukunan hubungan antar dan inter umat beragama serta fasilitasi sarana prasarana peribadatan.

**B. Mewujudkan pemerintahan kota yang efektif dan efisien, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta menjunjung tinggi supremasi hukum.**

1. Pengembangan pemahaman politik untuk mewujudkan budaya politik demokratis yang santun dan partisipasi

politik yang didukung oleh infra dan supra struktur politik yang sehat.

2. Pengembangan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip good governance yang didukung penerapan e-government menuju e-city.
3. Pengembangan sumber-sumber pendapatan daerah yang potensial dan kreatif dengan tidak membebani rakyat.
4. Pengembangan budaya kerja aparatur yang profesional, bersih, beretika, dan berwibawa serta anti korupsi, kolusi dan nepotisme dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik yang didukung oleh kelembagaan dan ketatalaksanaan serta Sistem Informasi Manajemen kepegawaian yang transparan dan akuntabel serta Pengembangan kerjasama daerah dengan berbagai pihak baik tingkat lokal, nasional maupun internasional.
5. Pengembangan sistem dan akses pelayanan publik melalui peningkatan kompetensi sesuai kewenangan pada bidang pelayanan dasar dan penunjang berbasis teknologi infomatika guna mewujudkan pelayanan prima.
6. Pengembangan upaya perlindungan masyarakat untuk menjaga dan memelihara keamanan, ketertiban, persatuan, dan kesatuan serta kerukunan masyarakat dalam rangka mewujudkan terjaminnya keamanan dan ketertiban umum dan tegaknya hukum serta terselenggaranya perlindungan dan pengayoman terhadap masyarakat yang didukung oleh sarana prasarana keamanan dan ketertiban yang memadai.
7. Pengembangan komunikasi timbal balik antara pemerintah dan pemangku kepentingan yang mendorong terwujudnya masyarakat yang responsif terhadap informasi yang didukung oleh keterbukaan informasi publik yang bertanggungjawab.

**C. Mewujudkan kemandirian dan daya saing daerah.**

1. Mengembangkan peran koperasi dan UMKM serta lembaga keuangan mikro dalam pemenuhan kebutuhan pasar, serta pengembangan kewirausahaan dan pengembangan lokal untuk mendorong daya saing.
2. Mengembangkan struktur perekonomian daerah melalui pengembangan investasi, potensi dan produk unggulan daerah yang berdaya saing serta mengembangkan BUMD dan aset-aset daerah untuk mendorong sektor riil dalam rangka memperluas kesempatan kerja.
3. Mengembangkan produktivitas pertanian yang berorientasi pada sistem agribisnis.

4. Mengembangkan produktivitas bahan pangan untuk menjaga ketersediaan bahan pangan dan meningkatkan ketahanan pangan.
5. Mengembangkan kualitas pariwisata melalui pemanfaatan teknologi, kelembagaan, obyek wisata dan sarana prasarana pendukung.
6. Mengembangkan Produktivitas kelautan dan perikanan yang berorientasi pada sistem agribisnis.
7. Rintisan pasar-pasar tradisional modern dan perlindungan bagi keberadaan pasar tradisional serta pengembangan perdagangan dalam negeri dan ekspor.
8. Mengembangkan kualitas produk sektor perindustrian melalui pemanfaatan teknologi, kelembagaan dan sarana prasarana pendukung.

**D. Mewujudkan tata ruang wilayah dan infrastruktur yang berkelanjutan.**

1. Meningkatkan penataan lahan kritis, penataan lahan bekas galian C dan penataan kawasan pantai dan pengembangan kegiatan perlindungan dan konservasi, rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumberdaya alam dan pengendalian polusi.
2. Peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana pengelolaan sampah serta pengembangan kegiatan penanganan sampah.
3. Pengembangan kualitas dan kuantitas Ruang Terbuka Hijau (RTH).
4. Perwujudan struktur tata ruang yang seimbang, peningkatan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang yang konsisten dengan rencana tata ruang yang ditetapkan.
5. Pengembangan pengelolaan manajemen pelayanan transportasi.
6. Pengembangan manajemen pola pergerakan angkutan barang yang terintegrasi antar moda angkutan darat dan laut.
7. Pengembangan struktur jaringan jalan yang sistematis sesuai dengan Rencana Tata Ruang.
8. Pengembangan kelengkapan jalan (*street furniture*).
9. Penyediaan perumahan yang layak huni bagi masyarakat dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan fasilitas pendukungnya.
10. Pengembangan sarana dan prasarana penanganan system jaringan drainase.

11. Pengembangan sarana dan prasarana penyediaan air baku masyarakat dan kerjasama antar wilayah, hulu hilir dan antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kota dalam pengelolaan air baku.

#### **E. Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat.**

1. Pengembangan pengarusutamaan gender melalui fasilitasi pengembangan kelembagaan, kesetaraan dan keadilan gender dalam berbagai bidang kehidupan serta perlindungan anak, remaja dan perempuan dalam segala bentuk diskriminasi dan eksploitasi.
2. Pengembangan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), lansia, anak jalanan dan anak terlantar, anak berkebutuhan khusus, korban napza, penyandang HIV- AIDs, wanita rawan sosial dan penyandang cacat secara sistematis, berkelanjutan dan bermartabat melalui pelayanan panti, non panti maupun rumah singgah dilandasi rasa kesetiakawanan sosial.
3. Pengembangan perlindungan dan pemenuhan hak dasar warga miskin secara adil, merata, partisipatif, koordinatif, sinergis, dan saling percaya guna mempercepat penurunan jumlah warga miskin.

Sebagai gambaran, bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan berkualitas kepada masyarakat perlu dilakukan langkah-langkah perbaikan pelayanan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah termasuk Badan Usaha Milik Daerah dan Kelurahan sebagai pemberi pelayanan di lingkungan Pemerintah Kota Semarang, baik melalui kebijakan-kebijakan umum maupun layanan administrasi, barang dan jasa. Untuk memperoleh umpan balik dari masyarakat atas pelayanan yang diberikan aparatur Pemerintah Kota Semarang telah disediakan akses masyarakat untuk memberikan informasi, saran / pendapat / tanggapan, komplain / pengaduan melalui Pusat Penanganan Pengaduan Pelayanan Publik (P5). Oleh karena itu pengaduan masyarakat merupakan salah satu bentuk partisipasi pengawasan masyarakat yang efektif dalam mewujudkan penyelenggaraan Pemerintah yang baik.

Pemerintah Kota Semarang melalui Peraturan Walikota Semarang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pembentukan Pusat Penanganan Pengaduan Pelayanan Publik (P5) Kota Semarang, Peraturan Walikota Semarang Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi Unit Kerja Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang, dan Keputusan Walikota Semarang Nomor 065/192 Tahun 2005 tentang Tata Laksana Pusat Penanganan Pengaduan Pelayanan Publik (P5) Kota Semarang telah melembagakan Pusat Penanganan Pengaduan Pelayanan Publik dengan sasaran Pengaduan Masyarakat ditujukan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah

termasuk Badan Usaha Milik Daerah, Kelurahan, Puskesmas dan Sekolah.

Pusat Penanganan Pengaduan Pelayanan Publik Kota Semarang melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

- a. menerima pengaduan masyarakat melalui surat, telepon, faximile, hadir secara langsung dan media massa (Suara Merdeka-Piye Jal dan Jawa Pos-Radar Semarang);
- b. memberikan rekomendasi kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- c. melaksanakan mediator atau fasilitator;
- d. mengklarifikasi aduan;
- e. menyelesaikan pengaduan;
- f. mengkonfirmasi pengaduan kepada masyarakat/pengadu.

Berdasarkan hasil inventarisasi kegiatan Pusat Penanganan Pengaduan Pelayanan Publik sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2011 adalah sebagai berikut:

#### 1. Tahun 2006

- pengaduan masyarakat sejumlah 409 (empat ratus sembilan) pengadu dan tertangani sejumlah 371 (tiga ratus tujuh puluh satu) pengadu.
- pengaduan masyarakat yang terbanyak ditujukan kepada Dinas Pekerjaan Umum (DPU) mengenai infrastruktur (jalan dan saluran) sejumlah 79 (tujuh puluh sembilan) pengadu dan Dinas Tata Kota dan Perumahan mengenai penerbitan Ijin HO, IMB dan KRK sejumlah 52 (lima puluh dua) pengadu.
- sedangkan 38 (tiga puluh delapan) pengadu masih diproses Satuan Kerja Perangkat Daerah seperti :
  - perbaikan infrastruktur (jalan dan saluran) yang dianggarkan tahun berikutnya;
  - proses permasalahan perijinan masih diperlukan koordinasi antar Instansi, tokoh masyarakat dan pengadu.

#### 2. Tahun 2007

- pengaduan masyarakat sejumlah 521 (lima ratus dua puluh satu) pengadu dan tertangani sejumlah 471 (empat ratus tujuh puluh satu) pengadu.
- pengaduan masyarakat yang terbanyak ditujukan kepada Dinas Pekerjaan Umum (DPU) mengenai infrastruktur (jalan dan saluran) sejumlah 135 (seratus tiga puluh lima) pengadu dan Kecamatan/Kelurahan mengenai proses KTP, kebersihan lingkungan dan keberadaan PKL di lokasi pemukiman sejumlah 100 (seratus) pengadu.

- sedangkan 50 (lima puluh) pengadu masih diproses Satuan Kerja Perangkat Daerah seperti:
  - perbaikan infrastruktur (jalan dan saluran) yang dianggarkan tahun berikutnya;
  - proses permasalahan perijinan dan kondisi kebersihan di lokasi pemukiman masih diperlukan koordinasi antar Instansi, tokoh masyarakat dan pengadu.

### 3. Tahun 2008

- pengaduan masyarakat sejumlah 385 (tiga ratus delapan puluh lima) pengadu dan tertangani sejumlah 348 (tiga ratus empat puluh delapan) pengadu.
- pengaduan masyarakat yang terbanyak ditujukan kepada Dinas Bina Marga mengenai infrastruktur jalan sejumlah 103 (seratus tiga) pengadu dan Dinas Pertamanan dan Pemakaman mengenai penerangan jalan sejumlah 55 (lima puluh lima) pengadu.
- sedangkan 37 (tiga puluh tujuh) pengadu masih diproses Satuan Kerja Perangkat Daerah seperti:
  - perbaikan infrastruktur (jalan dan saluran) yang dianggarkan tahun berikutnya;
  - proses permasalahan perijinan masih diperlukan koordinasi antar Instansi, tokoh masyarakat dan pengadu.

### 4. Tahun 2009

- pengaduan masyarakat sejumlah 562 (lima ratus enam puluh dua) pengadu dan tertangani sejumlah 474 (empat ratus tujuh puluh empat) pengadu.
- pengaduan masyarakat yang terbanyak ditujukan kepada Dinas Bina Marga mengenai infrastruktur jalan sejumlah 131 (seratus tiga puluh satu) pengadu dan PDAM mengenai air tidak mengalir dan kualitas air di lokasi pemukiman sejumlah 61 (enam puluh satu) pengadu.
- sedangkan 88 (delapan puluh delapan) pengadu masih diproses Satuan Kerja Perangkat Daerah seperti:
  - perbaikan infrastruktur (jalan dan saluran) yang dianggarkan tahun berikutnya;
  - proses permasalahan perijinan dan kondisi air PDAM di lokasi pemukiman masih diperlukan koordinasi antar Instansi, tokoh masyarakat dan pengadu.

## 5. Tahun 2010

- pengaduan masyarakat sejumlah 614 (enam ratus empat belas) pengadu dan tertangani sejumlah 590 (lima ratus sembilan puluh) pengadu.
- pengaduan masyarakat yang terbanyak ditujukan kepada Dinas Bina Marga mengenai infrastruktur jalan sejumlah 156 (seratus lima puluh tiga) pengadu dan Satpol PP mengenai permasalahan perijinan sejumlah 66 (enam puluh enam) pengadu.
- sedangkan 24 (dua puluh empat) masih diproses Satuan Kerja Perangkat Daerah seperti:
  - perbaikan infrastruktur (jalan dan saluran) yang dianggarkan tahun berikutnya;
  - proses permasalahan perijinan masih diperlukan koordinasi antar Instansi, tokoh masyarakat dan pengadu.

## 6. Tahun 2011

- pengaduan masyarakat sejumlah 717 (tujuh ratus tujuh belas) pengadu dan terselesaikan pengaduan sejumlah 668 (enam ratus enam puluh delapan) pengadu.
- pengaduan masyarakat yang terbanyak ditujukan kepada Dinas Bina Marga mengenai infrastruktur jalan sejumlah 176 (seratus tujuh puluh enam) pengadu dan Kecamatan/Kelurahan mengenai mengenai proses KTP, kebersihan lingkungan dan keberadaan PKL di lokasi pemukiman sejumlah 86 (delapan puluh enam) pengadu.
- sedangkan 49 (empat puluh sembilan) masih diproses Satuan Kerja Perangkat Daerah seperti:
  - perbaikan infrastruktur (jalan dan saluran) yang dianggarkan tahun berikutnya;
  - proses permasalahan perijinan dan kondisi kebersihan di lokasi pemukiman termasuk penataan PKL masih diperlukan koordinasi antar Instansi, tokoh masyarakat dan pengadu.

Kegiatan Pusat Penanganan Pengaduan Pelayanan Publik dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan pada tahun 2011 dengan pengaduan sejumlah 717 (tujuh ratus tujuh belas) pengadu dan terselesaikan pengaduan sejumlah 668 (enam ratus enam puluh delapan) pengadu sedangkan 49 (empat puluh sembilan) masih diproses oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah seperti:

1. perbaikan infrastruktur (jalan dan saluran) yang dianggarkan tahun berikutnya;
2. proses permasalahan perijinan masih diperlukan koordinasi antar Instansi, tokoh masyarakat dan pengadu.

Oleh karena itu, pencegahan korupsi perlu dilakukan secara sistemik dan komprehensif dan atau multi bidang, namun tetap dengan urutan-urutan prioritas karena terbatasnya kemampuan pemerintah, baik pusat maupun daerah, serta masyarakat. Terkait hal ini maka Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi Kota Semarang tahun 2012 - 2014 difokuskan pada upaya-upaya pencegahan yang antara lain :

#### **A. Penyempurnaan/ Perbaikan Sistem Pelayanan Publik**

Sebagaimana Diktum Keempat Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 yakni peningkatan kualitas pelayanan publik, penyempurnaan/ perbaikan sistem pelayanan publik dilakukan sebagai upaya pencegahan pada bidang-bidang pelayanan yang rawan terjadinya penyimpangan, baik dalam bentuk kolusi, korupsi dan nepotisme.

Langkah ini dalam Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi Kota Semarang tahun 2011 - 2014 diartikan sebagai langkah-langkah dan upaya yang dilakukan antara lain melalui perbaikan dan penyempurnaan instrumen kerangka aturan, kebijakan, proses dan prosedur, peningkatan kapasitas sumberdaya manusia, budaya serta melibatkan masyarakat sebagai kontrol maupun mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.

Secara ideal langkah penyempurnaan/ perbaikan sistem pelayanan publik sebaiknya diterapkan pada seluruh pilar-pilar integritas negara, baik di eksekutif, yudikatif dan legislatif. Ini cukup beralasan karena kesemua organisasi pemerintah tersebut (dalam hal ini yang ada di daerah) merupakan wakil Pemerintah yang berfungsi sebagai pelayan masyarakat/ publik.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka langkah-langkah Penyempurnaan/ Perbaikan Sistem Pelayanan Publik dalam Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi Tahun 2012 - 2014 diprioritaskan pada beberapa hal antara lain :

1. Pendidikan : Penguatan tata kelola akuntabilitas serta penguatan pencitraan publik pengelolaan pendidikan melalui penerapan Penerimaan Peserta Didik online dan Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah online.
2. Kesehatan : Transparansi dalam penetapan dan pemungutan retribusi serifikasi jasa boga, air minum, pelayanan kesehatan dasar di sarana pelayanan puskesmas dan puskesmas pembantu serta sarana kesehatan pemerintah lainnya, pelayanan jaminan kesehatan masyarakat miskin daerah,
3. Lingkungan Hidup : Pelayanan jasa pengujian laboratorium lingkungan.
4. Perizinan : Transparansi dan Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.
5. Admininstrasi dan Kependudukan : Transparansi dan peningkatan pelayanan administrasi kependudukan yang berjalan baik dan lancar ditunjang oleh tersedianya sarana dan prasarana perangkat sistem yang memadai, kwantitas tenaga pengelola yang memenuhi

jumlah dan berkualitas yang menguasai dan handal serta mendapat dukungan anggaran yang cukup di dalam pengaturan kelembagaan yang sesuai dengan nomenklatur.

### **B. Perbaikan Mekanisme Pengelolaan Keuangan Daerah**

Melalui perbaikan mekanisme pengelolaan keuangan daerah ini diharapkan upaya pencegahan yang dilakukan dapat menghindari penyimpangan-penyimpangan terkait pengelolaan keuangan daerah yang selama ini menjadi isu penting baik dalam bentuk kolusi, korupsi dan nepotisme. Langkah ini juga bersesuaian dengan Diktum Keenam Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 terkait pengadaan barang dan jasa sesuai dengan Perpres 54 Tahun 2010.

Dalam Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi Kota Semarang tahun 2012 - 2014, Perbaikan Mekanisme Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan melalui langkah-langkah dan upaya antara lain melalui perbaikan dan penyempurnaan instrumen kerangka aturan, kebijakan, proses dan prosedur, peningkatan kapasitas sumberdaya manusia, serta melibatkan masyarakat sebagai kontrol untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.

Dengan adanya Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka Pemerintah Daerah harus menyesuaikan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah yang ada dengan undang-undang tersebut. Untuk itu Pemerintah Daerah perlu mensosialisasikan pada masyarakat, guna meningkatkan Pengelolaan Prosedur Administrasi Pajak Daerah.

Secara ideal tentunya langkah perbaikan mekanisme pengelolaan keuangan daerah sebaiknya diterapkan pada seluruh organisasi dan satuan kerja perangkat daerah yang ada sehingga secara menyeluruh permasalahan yang terjadi dapat terselesaikan.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka langkah-langkah Perbaikan Mekanisme Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi Tahun 2012 - 2014 diprioritaskan pada beberapa hal antara lain :

1. Pajak & Retribusi : Peningkatan pengelolaan dan prosedur administrasi pajak daerah.
2. Akuntansi Keuangan Daerah : Peningkatan kualitas aparatur dalam penyusunan dan pelaporan keuangan daerah.
3. Pengadaan Barang dan Jasa : Penerapan LPSE dan ULP, Peningkatan sumberdaya manusia bidang pengadaan barang dan jasa.
4. Penggunaan dan Pengembangan IT

### **C. Penataan/ Perbaikan Sistem Administrasi Kepemerintahan**

Sebagaimana dengan Diktum Pertama yakni dorongan untuk melaporkan LHKPN, Diktum Kedua yakni pembantuan kepada KPK dalam LHKPN, Diktum Ketiga yakni terkait penetapan kinerja dan Diktum X yakni peningkatan pengawasan dan pembinaan aparatur Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004, melalui penataan/ perbaikan

administrasi pemerintahan ini diharapkan upaya pencegahan yang dilakukan dapat menghindari penyimpangan-penyimpangan baik dalam bentuk kolusi, korupsi dan nepotisme.

Dalam Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi Kota Semarang tahun 2012 - 2014, penataan/ perbaikan sistem administrasi pemerintahan dilakukan melalui langkah-langkah dan upaya antara lain melalui perbaikan dan penyempurnaan instrumen kerangka aturan, kebijakan, proses dan prosedur, peningkatan kapasitas sumberdaya manusia, serta melibatkan masyarakat sebagai kontrol untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.

Secara ideal tentunya langkah penataan/ perbaikan sistem administrasi pemerintahan sebaiknya diterapkan pada seluruh organisasi dan satuan kerja perangkat daerah yang ada sehingga secara menyeluruh permasalahan yang terjadi dapat terselesaikan.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka langkah-langkah Penataan/Perbaikan Sistem Administrasi Pemerintahan dalam Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi Tahun 2012 - 2014 diprioritaskan pada beberapa hal antara lain :

1. LHKPN :
2. Insentif Kinerja :
3. Standar Pelayanan Publik (SPP) :
4. Penggunaan dan Pengembangan IT dalam proses perencanaan, penganggaran dan evaluasi pembangunan di Kota Semarang.
5. Penyusunan Pedoman Pengelolaan Informasi dan Standar Pelayanan Informasi Publik (SPIP)

#### **D. Penetapan Program dan Wilayah Bebas Korupsi**

Melalui Penetapan Program dan Wilayah Bebas Korupsi ini diharapkan upaya pencegahan yang dilakukan sudah lebih represif untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan baik dalam bentuk kolusi, korupsi dan nepotisme. Langkah ini bersesuaian dengan Diktum Kelima Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 yakni penetapan program dan wilayah bebas korupsi. Melalui penetapan ini celah korupsi sudah dipastikan tidak dibenarkan terjadi pada mekanisme, proses, prosedur pada program/kegiatan pelayanan yang ada. Berdasarkan hal ini tentunya diperlukan reward dan punishment pada wilayah yang ada.

Satuan Kerja Perangkat Daerah, Unit Organisasi atau Unit Pelaksana Teknis Daerah yang diarahkan sebagai wilayah bebas korupsi antara lain adalah :

1. Pelayanan Kartu Pencari Kerja di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2. Puskesmas Mijen Kota Semarang :

Disamping upaya pencegahan korupsi tentunya juga diperlukan upaya penindakan korupsi yang merefleksikan nilai-nilai dan harapan yang terdapat di masyarakat, penguatan pemberdayaan peraturan perundang-undangan yang mendukung upaya pemberantasan korupsi.

Penindakan tindakan korupsi diartikan sebagai pengenaan sanksi/hukuman atas segala bentuk penyimpangan terhadap norma/nilai/ketentuan/peraturan perundangan-undangan yang mengakibatkan kerugian negara. Langkah penindakan di daerah tentunya diprioritaskan pada dukungan terhadap upaya penegakan dan kepastian hukum dalam perkara korupsi dan pengembalian hasil korupsi kepada negara. Langkah-langkah ini tentunya bersesuaian dengan Diktum Ketujuh yakni pemberian dukungan kepada penegak hukum dan Diktum Kesepuluh yakni peningkatan pengawasan dan pembinaan aparatur.

Langkah-langkah prioritas pemberantasan korupsi ditujukan kepada :

- Dukungan kepada lembaga penegak hukum
- Peningkatan kapasitas aparatur penegak hukum/pengawasan
- Penindakan kepada pelaku tindak pidana korupsi sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- Pengembangan Sistem Pengawasan Internal maupun Eksternal

Langkah-langkah ini cenderung bersifat untuk perbaikan organisasi daerah kedalam guna peningkatan aparatur dan pengawasan intern daerah serta memberikan dukungan penuh kepada lembaga penegak hukum yang merupakan Instansi Vertikal Pemerintah yang tidak bertanggung jawab kepada Pemerintah Daerah.

Agar dalam pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD PK) Kota Semarang Tahun 2012 – 2014 dapat berjalan dan terarah tentunya perlu dilakukan monitoring dan evaluasi. Untuk itu dalam rangka monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan RAD PK Kota Semarang Tahun 2012 – 2014 selain penguatan fungsi pengawasan dari lembaga pemerintah juga diperlukan pengawasan yang bersifat eksternal.

### **III. STRATEGI PELAKSANAAN, MONITORING DAN EVALUASI**

#### **3.1 PENCEGAHAN TERJADINYA KORUPSI**

##### **3.1.1 Penyempurnaan/ Perbaikan Sistem Pelayanan Publik**

###### **3.1.1.1 Bidang Layanan Pendidikan**

Satuan kerja teknis yang mempunyai kewenangan terkait pelayanan ini adalah Dinas Pendidikan Kota Semarang. Adapun fungsi dari Dinas Pendidikan Kota Semarang ini secara umum yang antara lain adalah :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pendidikan dasar dan menengah, pendidikan non formal dan informal, pendidik dan tenaga kependidikan, serta monitoring dan pengembangan;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pendidikan dasar dan menengah, pendidikan non formal dan informal, pendidik dan tenaga kependidikan, serta monitoring dan pengembangan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pendidikan dasar dan menengah,

- d. Pendidikan non formal dan informal, pendidik dan tenaga kependidikan, serta monitoring dan pengembangan;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pembangunan pendidikan pada dasarnya ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Sasarannya adalah terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas melalui peningkatan mutu pendidikan, perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan bagi semua masyarakat, tercapainya efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan, serta tercukupinya sarana dan prasarana pendidikan. Beberapa keberhasilan pembangunan bidang pendidikan dapat dilihat dari Angka Melek Huruf (AMH), Rata Lama Sekolah, Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Pendidikan yang ditamatkan. AMH adalah persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis huruf latin.

Pendidikan merupakan upaya memberdayakan peserta didik untuk berkembang menjadi manusia Indonesia seutuhnya yaitu yang menjunjung tinggi serta memegang teguh norma dan nilai 1) agama dan kemanusiaan, 2) persatuan bangsa, 3) kerakyatan dan demokrasi, dan 4) nilai-nilai keadilan sosial.

Penyelenggaraan pendidikan didasarkan pada beberapa paradigma universal yang perlu diperhatikan yakni 1) pemberdayaan manusia seutuhnya, 2) pembelajaran sepanjang hayat, 3) pendidikan untuk semua, dan 4) pendidikan untuk perkembangan, pengembangan, dan atau pembangunan berkelanjutan.

Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa;(1) Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran. (2) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional, yang diatur dengan undang-undang. Dalam Undang-undang RI No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa Pendidikan merupakan kunci kemajuan, semakin baik kualitas pendidikan yang diselenggarakan oleh suatu masyarakat/bangsa, maka akan diikuti dengan semakin baiknya kualitas masyarakat/bangsa tersebut.

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar, pada Pasal 6 dinyatakan bahwa (1) Pengelolaan program wajib belajar secara nasional menjadi tanggung jawab Menteri. (2) Koordinasi pengelolaan program wajib belajar pendidikan dasar tingkat provinsi menjadi tanggung jawab gubernur.(3) Pengelolaan program wajib belajar pendidikan dasar tingkat kabupaten/kota menjadi tanggung jawab walikota/walikota. (4) Pengelolaan program wajib belajar pada tingkat satuan pendidikan dasar menjadi tanggung jawab pemimpin satuan pendidikan dasar. Sedangkan pada pasal 9 diterangkan (1) Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya program wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya.(2) Warga negara Indonesia

yang berusia 6 (enam) tahun dapat mengikuti program wajib belajar apabila daya tampung satuan pendidikan masih memungkinkan.

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan pada Pasal 2 dinyatakan bahwa (1) Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat; c. pihak lain selain yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.

Berdasarkan amanat peraturan perundangan tersebut pemerintah sejak tahun 2005 telah merealisasikan dana operasional sekolah untuk pendidikan dasar di seluruh Indonesia dengan peningkatan anggaran setiap tahun. Sistem pengelolaannya telah diatur pemerintah dengan manajemen yang solid dengan koordinasi yang kontinyu antara tingkat manajemen pusat, provinsi dan kabupaten/kota.

Kebijakan pada urusan Pendidikan di Kota Semarang diarahkan pada (1) peningkatan, pemerataan dan perluasan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu dan terjangkau di semua jenis, jalur dan jenjang pendidikan (2) Pengembangan sekolah kejuruan dalam rangka menjawab kebutuhan pasar kerja; (3) Penuntasan buta huruf dan wajib belajar melalui program Paket A, B dan C; (4) peningkatan kemampuan akademis dan profesionalisme serta peningkatan jaminan kesejahteraan tenaga kependidikan, melalui Pendidikan dan Pelatihan, pengembangan muatan lokal yang lebih berorientasi pada kondisi dan potensi daerah; (5) Pembangunan dan rehabilitasi gedung-gedung sekolah yang sudah tidak layak pakai; penyempurnaan perpustakaan di masing-masing sekolah dan sarana/prasarana pendidikan sebagai tuntutan KBK seperti Laboratorium, Buku-buku, Ruang UKS, OSIS, Ruang BP, Kantin, WC, Mushalla Sarana olah raga, pagar keliling, dll; (6) Pemenuhan sekolah standar nasional dan internasional, dengan tetap memperhatikan pendidikan bagi golongan yang kurang mampu; serta (7) Peningkatan manajemen sekolah melalui optimalisasi penerapan Manajemen Berbasis Sekolah, pemberdayaan komite sekolah, dewan pendidikan dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan pendidikan

Program-program pembangunan pada pada urusan pendidikan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun;
3. Program Pendidikan Menengah;
4. Program Pendidikan Non Formal;
5. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
6. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan.

Salah satu isu yang berkembang terkait layanan pendidikan ini adalah permasalahan pengelolaan dan penatausahaan keuangan Sekolah dan proses Penerimaan Peserta Didik (PPD). Terkait permasalahan ini guna peningkatan pelayanan publik bagi masyarakat di bidang pendidikan secara luas dan adanya transparansi atas pengelolaan pelayanan pendidikan di sekolah maka ke depan perlu dilakukan berbagai hal yang antara lain :

- 1) Pelaksanaan **transparansi Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah yang dilakukan secara online** agar bisa diketahui secara umum oleh masyarakat baik itu sumber-sumber pendapatan dari dana BOS, APBD Kab, Komite Sekolah, DAK Pendidikan dan atau sumbangan pihak ketiga lainnya. Untuk itu maka setiap sekolah dapat memanfaatkan Jaringan online yang saat ini telah tersedia dan harus membuat papan/sarana pengumuman dan bila dipandang perlu dilakukan penyeragaman maka standar papan/sarana pengumuman sekolah harus dibuat. Aspek terpenting dari permasalahan ini adalah dukungan kebijakan berupa penerapan/ pembuatan aturan, keputusan, surat edaran atau kebijakan terkait keharusan/ kewajiban pihak sekolah untuk menyusun RAPBS secara online. Dan bila diketahui ada sekolah yang tidak melaksanakannya maka perlu dilakukan sanksi/ hukuman yang tentunya juga harus mendapat dukungan kebijakan guna penerapan/ pembuatannya dalam suatu peraturan/ keputusan ataupun surat edaran sehingga bisa bernilai positif.
- 2) **Penerimaan Peserta Didik (PPD) sekolah secara online.** Penerimaan Peserta Didik secara online dilaksanakan untuk menghindarkan terjadinya KKN dalam pelaksanaannya. Hal ini dikarenakan dengan sistem online tersebut setiap saat masyarakat dapat memantau dan mengawasi tiap tahapan dan proses seleksinya. Hal ini juga sekaligus diharapkan terdapat keseimbangan sumberdaya dan sebaran peserta didik. Aspek penting yang harus dilakukan dalam hal ini adalah mempersiapkan software dan hardware serta kehandalaan software agar mampu menghadapi hacker, kapasitas bandwite yang memadai, kesiapan sumberdaya manusia dan sosialisasinya kepada masyarakat. Disisi lain juga perlu disiapkan berbagai peraturan pelaksanaannya.

### **3.1.1.2 Bidang Layanan Kesehatan**

Satuan kerja teknis yang mempunyai kewenangan terkait pelayanan ini ada 2 (dua) yakni Dinas Kesehatan Kota Semarang dan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Semarang.

#### **3.1.1.2.1 Dinas Kesehatan Kota Semarang**

Adapun tupoksi dari Dinas Kesehatan Kota Semarang ini secara umum antara lain adalah :

- a. Tugas Pokok : Melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam rangka desentralisasi dan pembantuan dibidang kesehatan.
- b. Fungsi :

- perumusan kebijakan teknis dibidang pelayanan kesehatan, pencegahan pemberantasan penyakit, promosi kesehatan, pemberdayaan dan kesehatan lingkungan serta kesehatan keluarga;
- penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pelayanankesehatan, pencegahan pemberantasan penyakit, promosi kesehatan, pemberdayaan dan kesehatan lingkungan serta kesehatan keluarga;
- pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pelayanan kesehatan, pencegahan pemberantasan penyakit, promosi kesehatan, pemberdayaan dan kesehatan lingkungan serta kesehatan keluarga; dan
- pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Salah satu isu yang berkembang terkait layanan kesehatan ini adalah transparansi dalam penetapan dan pemungutan retribusi pelayanan kesehatan di sarana pelayanan puskesmas dan puskesmas pembantu serta sarana kesehatan pemerintah lainnya.

Terkait permasalahan ini guna peningkatan pelayanan publik bagi masyarakat dibidang kesehatan, maka secara menyeluruh diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam rangka menuju kesejahteraan, dan mempertinggi kesadaran masyarakat akan pentingnya hidup sehat dengan memberikan perhatian khusus pada golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah/masyarakat miskin, korban pemutusan hubungan kerja (PHK). Kesehatan pada dasarnya merupakan hak azasi setiap individu manusia yang dihormati oleh setiap negara, dan merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan kualitas sumber daya manusia, oleh karena itu kesehatan perlu dipelihara dan ditingkatkan kualitasnya serta dilindungi dari ancaman yang merugikan.

Munculnya masalah kesehatan seringkali sebagai dampak dari pembangunan, sehingga seharusnya setiap kebijakan pembangunan hendaklah berwawasan kesehatan dan berorientasikan pada Paradigma Sehat yang berarti bahwa pembangunan semua sector harus memperhatikan dampaknya di bidang kesehatan minimal memberikan kontribusi positif bagi pembangunan perilaku dan lingkungan sehat yang menjadi acuan utama, sesuai Visi Departemen Kesehatan yaitu Indonesia Sehat 2016 dengan mengutamakan kegiatan pencegahan, tanpa mengabaikan kegiatan kuratif (pengobatan) dan rehabilitatif serta penanggulangan penderita gizi buruk, baik pada balita maupun ibu hamil serta mendorong kemandirian masyarakat melalui pelayanan kesehatan yang proaktif yang dilaksanakan secara taat azas dan berkesinambungan, dan perlu diimplementasikan dalam program daerah Semarang Sehat.

Kebijakan pada urusan kesehatan diarahkan pada meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui (1) peningkatan pelayanan kesehatan; (2) peningkatan kualitas Tenaga kesehatan; (3) peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat miskin; (4) peningkatan

6  
a  
B

kualitas dan kuantitas sarana prasarana kesehatan; (5) peningkatan perilaku dan kemandirian masyarakat pada upaya promotif dan preventif; dan (6) peningkatan manajemen pelayanan kesehatan yang bermuara pada pelayanan kesehatan menyeluruh (*total/universal coverage*)

Program-program pembangunan pada pada urusan kesehatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan;
2. Program Upaya Kesehatan Masyarakat;
3. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat;
4. Program Perbaikan Gizi Masyarakat;
5. Program Pengembangan Lingkungan Sehat;
6. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular;
7. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan;
8. Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya;
9. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit / Rumah Sakit jiwa/ Rumah Sakit Paru-paru / Rumah Sakit Mata;
10. Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita;
11. Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia;
12. Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan;
13. Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak;
14. Program Informasi Kesehatan/Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit BLU

#### **3.1.1.2.2 Rumah Sakit Umum Daerah Kota Semarang**

Sebagai salah satu lembaga yang menangani urusan kesehatan, RSUD kota Semarang mempunyai tugas melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan penyembuhan (kuratif), pemulihan (rehabilitatif), upaya peningkatan (promotif), pencegahan terjadinya penyakit (preventif) dan melaksanakan upaya rujukan serta pelayanan yang bermutu sesuai standar pelayanan Rumah Sakit. Untuk melaksanakan tugas tersebut, RSUD mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pelayanan kesehatan;
- b. Penyelenggaraan rencana dan program kerja dibidang pelayanan kesehatan;
- c. Pembinaan pelaksanaan tugas dibidang pelayanan kesehatan;
- d. Penyelenggaraan pelayanan medik, yang meliputi pelayanan umum, bedah, panyakit dalam, paru, anak, telinga hidung tenggorokan (THT), mata, gigi, kebidanan, kulit dan kelamin, anestesi, saraf, jiwa dan rehabilitasi medik serta pelayanan lain yang dibutuhkan;
- e. Penyelenggaraan pelayanan penunjang medik yang meliputi pelayanan radiologi, anestesi/ kamar operasi dan Intensive Care Unit (ICU), laboratorium, farmasi serta instalasi yang berkembang;

- f. Penyelenggaraan pelayanan penunjang non medik yang meliputi pelayanan gizi, instalasi pemeliharaan Rumah Sakit, sterilisasi dan pelayanan administrasi di instalasi serta pemulasaraan jenazah;
- g. Penyelenggaraan pelayanan dan asuhan keperawatan meliputi keseluruhan kegiatan dantanggungjawab yang dilaksanakan oleh seorang perawat dalam praktek profesinya yang meliputi kegiatan penyembuhan (kuratif), pemulihan (rehabilitatif), upaya peningkatan (promotif), dan pencegahan penyakit (preventif) serta bantuan bimbingan, penyuluhan, pengawasan atau perlindungan oleh seorang perawat untuk memenuhi kebutuhan pasien;
- h. Penyelenggaraan pelayanan rujukan dari Puskesmas, Dokter atau Unit Pelayanan Kesehatan lain;
- i. Penyelenggaraan pengelolaan keuangan pelayanan dan keuangan rumah tangga;
- j. Penyelenggaraan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan yang meliputi kegiatan untuk mengembangkan pengetahuan dan kemampuan karyawan RSUD dan penyelenggaraan bimbingan klinik siswa dan mahasiswa bekerja sama dengan institusi pendidikan;
- k. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta informasi dan pemasaran;
- l. Pengaturan tarif pelayanan kesehatan;
- m. Pelaksanaan pengelolaan ketatausahaan RSUD;
- n. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya

Salah satu isu yang berkembang terkait layanan kesehatan ini adalah harga obat yang mahal dan tidak mencukupi. Terkait permasalahan ini guna peningkatan pelayanan publik bagi masyarakat di bidang kesehatan yang berhubungan dengan harga obat yang mahal serta tidak mencukupi dan adanya transparansi, akuntabilitas, tepat guna, tepat sasaran, dll maka ke depan perlu dilakukan berbagai hal yang antara lain :

1. Perbaikan dan penggunaan sistem TI di Rumah Sakit sehingga mempermudah proses pelayanan.
2. Perbaikan sistem kebijakan dalam hal pembiayaan kesehatan yang berpihak pada masyarakat miskin sehingga masyarakat dapat memperoleh obat-obatan yang dibutuhkan dengan harga yang terjangkau.
3. Perbaikan prosedur pelayanan dan sistem pembayaran. Perbaikan ini dapat dilakukan dengan melakukan sosialisasi prosedur pelayanan, jenis pelayanan serta informasi yang transparan tentang pola tarif yang berlaku di Rumah Sakit sehingga pasien/masyarakat dapat mengetahuinya dengan benar.
4. Perbaikan sistem asuransi kesehatan (askes PNS, jamsostek, askes komersil, dll) serta jaminan pelayanan kesehatan bagi penduduk tidak mampu/miskin (jamkesmas dan jamkesda) secara keseluruhan.

f  
r  
A

5. Peningkatan kualitas sumber daya manusia bidang kesehatan. Peningkatan kualitas tenaga medis dan paramedis yang masih rendah dapat dilakukan dengan mengikuti berbagai pendidikan dan pelatihan guna meningkatkan keterampilan pegawai dalam menghadapi era digitalisasi dan teknologi yang semakin canggih terutama dalam pemakaian alat-alat kesehatan yang modern serta peningkatan pengetahuan pegawai akan ilmu-ilmu baru bidang kedokteran yang semakin berkembang dan canggih.
6. Untuk mendukung seluruh kegiatan tersebut juga dibutuhkan tenaga medis dan paramedis yang sesuai dengan kebutuhan, ketersediaan sarana dan prasarana terutama alat-alat kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan serta perlu dilakukan akreditasi pelayanan Rumah Sakit.

Adapun dukungan kebijakan yang telah ada antara lain adalah :

1. Dukungan dari Pemerintah Daerah dengan diterapkannya Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) dengan penerapan pola ini diharapkan proses pengadaan obat-obatan dan alat kesehatan lebih mudah, lebih efektif dan efisien.
2. Dukungan peraturan perundangan yaitu Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang No 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dan Undang-undang No 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.
3. Pertumbuhan ekonomi rakyat yang semakin meningkat sehingga meningkatkan daya beli dan konsumsi di masyarakat.
4. Kerjasama dengan Dinas Kesehatan Kota Semarang dalam hal penyelenggaraan Jamkesmas dan Jamkesda.

### **3.1.1.3 Bidang Layanan Lingkungan Hidup**

Satuan kerja teknis yang mempunyai kewenangan terkait pelayanan ini adalah Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang. Tugas pokok dari Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang lingkungan hidup. Sedangkan fungsinya ini yang antara lain adalah :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pengembangan teknologi dan pengendalian lingkungan, pengkajian dampak lingkungan, pengawasan dampak lingkungan, penanganan sengketa lingkungan dan pemulihan kualitas lingkungan;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengembangan teknologi dan pengendalian lingkungan, pengkajian dampak lingkungan, pengawasan dampak lingkungan, penanganan sengketa lingkungan dan pemulihan kualitas lingkungan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengembangan teknologi dan pengendalian lingkungan, pengkajian dampak lingkungan, pengawasan dampak lingkungan, penanganan sengketa lingkungan dan pemulihan kualitas lingkungan;

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya

Kebijakan pada Urusan lingkungan hidup diarahkan pada mewujudkan kualitas lingkungan dalam rangka meningkatkan daya dukung lingkungan dan antisipasi terhadap perubahan iklim melalui (1) penegakan hukum lingkungan yang adil dan tegas; (2) peningkatan peran pemangku kepentingan dalam pengelolaan lingkungan hidup; (3) Peningkatan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup (4) adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.

Program-program pembangunan pada Urusan lingkungan hidup yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
2. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
3. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
4. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam
5. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
6. Program Peningkatan Pengendalian Polusi
7. Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut
8. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Salah satu isu yang berkembang terkait layanan pada bidang lingkungan hidup ini adalah transparansi penyelenggaraan perizinan lingkungan. Terkait permasalahan ini guna peningkatan pelayanan publik bagi masyarakat maupun pihak swasta pengguna jasa dibidang lingkungan hidup ini maka ke depan perlu dilakukan berbagai hal yang antara lain :

- 1) Pembuatan payung hukum penyelenggaraan pelayanan jasa pengujian laboratorium lingkungan baik berupa peraturan daerah (perda) dan/atau peraturan walikota yang mengatur kepastian waktu, biaya, dan persyaratan dalam pengurusan perizinan di bidang lingkungan hidup,
- 2) Peningkatan transparansi pelayanan jasa pengujian laboratorium lingkungan melalui penetapan SPP
- 3) Peningkatan kualitas sumber daya aparatur teknis melalui pelatihan-pelatihan dan sertifikasi penyelenggara perizinan,
- 4) Perbaikan mekanisme penyelenggaraan pelayanan jasa pengujian laboratorium lingkungan secara keseluruhan.

#### **3.1.1.4 Bidang Layanan Perizinan**

Lembaga Teknis Daerah di Kota Semarang yang bertugas memberikan pelayanan perijinan kepada masyarakat adalah Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT). Badan ini dibentuk sebagai jawaban atas perubahan dinamika masyarakat dan upaya pemberian

pelayanan prima dengan pelayanan perijinan satu pintu. Tugas pokok BPPT adalah Badan Pelayanan Perijinan Terpadu mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang penanaman modal dan melaksanakan koordinasi serta menyelenggarakan pelayanan administrasi dibidang perijinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian. Untuk melaksanakan tugas tersebut, BPPT mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pemberdayaan Badan Usaha Milik Daerah dan potensi daerah, promosi dan kerjasama investasi, perijinan pembangunan, perijinan perekonomian, perijinan kesejahteraan rakyat dan lingkungan, teknologi informasi serta pengawasan;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan Badan Usaha Milik Daerah dan potensi daerah, promosi dan kerjasama investasi, perijinan pembangunan, perijinan perekonomian, perijinan kesejahteraan rakyat dan lingkungan, teknologi informasi serta pengawasan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan Badan Usaha Milik Daerah dan potensi daerah, promosi dan kerjasama investasi, perijinan pembangunan, perijinan perekonomian, perijinan kesejahteraan rakyat dan lingkungan, teknologi informasi serta pengawasan;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam kaitannya dengan RAD-PK, dimana Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Semarang merupakan SKPD yang langsung bersentuhan dengan masyarakat sebagai pelanggannya, maka BPPT Kota Semarang memiliki isu utama yang menjadi prioritas dalam rencana tersebut diatas, adapun isu utama tersebut adalah, **SOSIALISASI PENYELENGGARAAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI KANTOR PELAYANAN TERPADU PERIZINAN KOTA SEMARANG**. Dari isu utama tersebut didapatkan sub isu yang merupakan pecahan - pecahan pendukung kebijakan dan kegiatan dalam menunjang pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi sub isu tersebut dapat dijabarkan menjadi 3 (tiga) sub isu, adapun sub isu tersebut adalah :

- 1) Adanya persyaratan perizinan seperti rekomendasi dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Teknis yang membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang tidak jelas.
- 2) Pemberian pelayanan yang prima kepada masyarakat.
- 3) Peningkatan standar pelayanan aparatur dan peningkatan kinerja serta kesejahteraan untuk menghindari tindakan calo dan mempertinggi rasa tanggung jawab dan etos kerja.

Terkait dengan sub isu diatas, dapat dilakukan beberapa kegiatan yang mendukung pelaksanaan pembarantasan korupsi dan pengentasan terhadap isu utama yang menjadi prioritas. Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan tujuan peningkatan transparansi

pelayanan kepada masyarakat, akuntabilitas aparatur pelayanan, tepat guna dan tepat sasaran pelayanan yang diberikan serta mendukung tertib peraturan dan aspek legalitas lainnya. Dalam kegiatan tersebut, akan memiliki keluaran dan hasil sebagai indikator.

Adapun kegiatan yang dilaksanakan oleh BPPT adalah sebagai berikut :

1. Penerapan pelayanan terbuka sehingga meminimalisir terjadinya KKN. Dengan pelayanan terbuka ini diharapkan masyarakat sebagai penerima pelayanan dapat memantau, mengawasi dan tercapai transparansi pemberian pelayanan oleh BPPT.
2. Pembuatan Prosedur Tetap pelayanan perizinan di BPPT dan penerapan IT dalam pelayanan. Adanya prosedur dan penerapan IT diharapkan mempermudah akses masyarakat memperoleh pelayanan perijinan yang dilaksanakan oleh BPPT.
3. Peningkatan kualitas SDM dan sarana prasarana pelayanan perijinan. Faktor SDM dan prasarana yang memadai menjadi salah satu faktor penentu hasil pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh BPPT.

Untuk langkah kedepan, pelaksanaan RAD-PK di BPPT sendiri memiliki potensi yang menjadi nilai positif yang menjadi modal dasar pelaksanaan rencana dimaksud diatas. Adapun potensi tersebut antara lain adalah :

1. Dukungan dari Walikota Kota Semarang untuk membangun Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang kompatibel dan mendukung terciptanya pelayanan yang prima, tertib hukum yang kuat serta pembangunan moral yang sehat.
2. Komitmen yang ada di BPPT yang kuat tentang penolakan tindak calo serta tindak pidana lain yang merugikan Negara.
3. Kerjasama yang baik dengan Kementerian Dalam Negeri terutama Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum tentang pelayanan perizinan yang bersih.
4. Koordinasi yang dibangun dengan SKPD teknis yang memudahkan pemohon dalam pengurusan izinnya.

#### **3.1.1.5 Bidang Layanan Administrasi Kependudukan**

Satuan kerja teknis yang mempunyai kewenangan terkait pelayanan ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kependudukan dan pencatatan sipil berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan tugas sebagaimana menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang data dan dokumen kependudukan, pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, serta pengendalian penduduk;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang data dan dokumen kependudukan, pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, serta pengendalian penduduk;

- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang data dan dokumen kependudukan, pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, serta pengendalian penduduk; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Salah satu isu yang berkembang terhadap layanan pada bidang administrasi kependudukan ini adalah pelayanan lambat dan terkesan diduga terdapat pungutan tidak resmi sehingga hal ini membuat lemahnya pelayanan pengurusan administrasi dokumen kependudukan.

Terkait permasalahan ini guna peningkatan pelayanan publik bagi masyarakat maupun pihak swasta pengguna jasa, untuk bidang administrasi kependudukan, Pemerintah Daerah Kota Semarang dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, tepat guna, tepat sasaran melaksanakan program penataan administrasi kependudukan, maka kedepan perlu dilakukan berbagai kegiatan guna peningkatan pelayanan antara lain :

#### **1) Membangun dan operasional SIAK terpadu.**

Data jumlah penduduk Kota Semarang yang tersebar pada 16 wilayah kecamatan di 177 Kelurahan hingga saat ini semakin bertambah dan mengalami lonjakan yang cukup signifikan, sedangkan database kependudukan yang berbasis administrasi kependudukan belum berjalan dengan optimal. Kondisi itu diakhiri dengan pembentukan suatu sistem administrasi kependudukan yang sejalan dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas pelayanan kependudukan yang profesional.

Dalam rangka percepatan pembangunan database kependudukan secara nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang disahkan tanggal 28 Juni 2007 yang selanjutnya dijabarkan oleh Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional diperlukan penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) di seluruh Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat. Membangun database kependudukan melalui pemberlakuan Nomor Induk Kependudukan (NIK) nasional guna mewujudkan tertib administrasi kependudukan, melindungi hak-hak individu penduduk, melalui pelayanan penerbitan dokumen kependudukan (KK, KTP, Akta-akta catatan Sipil berbasis NIK).

Kegiatan Pembangunan dan Pengoperasian SIAK secara terpadu oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dilaksanakan merupakan lanjutan dari kegiatan SIAK *On Line* di seluruh kecamatan, walaupun belum dapat optimal karena keterbatasan sarana yang ada.

Sehingga dibangun kerjasama dengan Telkom disamping menggunakan wireles system yang sudah terbangun

## **2) Melatih Personil Operator SIAK.**

Pelaksanaan pelatihan bagi tenaga personil operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan telah pernah dilaksanakan oleh Departemen Dalam Negeri, dalam hal ini dibawah Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan di Jakarta. Diharapkan hal ini dapat dilanjutkan secara berkesinambungan hingga kwantitas jumlah tenaga operator untuk mengelola SIAK dapat memenuhi jumlah ideal yang dibutuhkan. Namun keadaannya hingga saat ini Pemerintah Daerah Kota Semarang belum dapat melaksanakan secara maksimal. Hal ini terbukti bahwa operatir e-KTP masih harus merekrut tenaga di luar pegawai di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil,

## **3) Mengembangkan Data Base Kependudukan.**

Database Kependudukan merupakan kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang sistematis, terstruktur dan tersimpan yang saling berhubungan satu sama lain dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data. Data Penduduk yang dihasilkan oleh sistem informasi dan tersimpan di dalam database kependudukan dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan, seperti dalam menganalisa dan merumuskan kebijakan kependudukan, menganalisa dan merumuskan perencanaan pembangunan, pengkajian ilmu pengetahuan. Dengan demikian baik pemerintah maupun non pemerintah untuk kepentingannya dapat diberikan izin terbatas dalam arti terbatas waktu dan peruntukannya.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang disahkan pada tanggal 4 April 2008 dan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan, oleh petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah melaksanakan pemutakhiran database dengan cara cokit biodata penduduk atau pencocokan kembali dengan pengisian form F1.01 yang bertujuan untuk penambahan ataupun perubahan adanya data baru bagi penduduk yang telah terdaftar di dalam server kependudukan kabupaten yang hingga saat ini berjumlah  $\pm$  1,6 juta penduduk.

Langkah-langkah ini dilakukan adalah merupakan pelayanan dalam menuju e-KTP Nasional. Pengelolaan dan pengembangan data penduduk tersebut yang merupakan dokumen Negara terus dipelihara dan dilindungi oleh Instansi Pelaksana adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, kecamatan dan kelurahan/ desa dengan menggunakan Sistem Informasi Kependudukan secara online dimana pihak kelurahan mencatat dan melaporkan data hasil penyelenggaraan pendaftaran penduduk di wilayahnya secara reguler setiap bulan kepada camat yang selanjutnya secara reguler setiap

bulan mencatat dan melaporkan kepada Walikota dan dilanjutkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur. Hal ini tentunya agar dapat dimanfaatkan bagi perumusan kebijakan pemerintahan dan perencanaan pembangunan dan kemasyarakatan seperti halnya dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah, legislatif termasuk juga dipergunakan dalam hal keimigrasian, perbankan, kepolisian, rumah sakit, perhotelan, transportasi, asuransi, ketenagakerjaan, perpajakan dan lain-lain sebagainya. Diharapkan di masa mendatang dapat dikembangkan online tidak hanya di kecamatan namun semua kelurahan, kecamatan, SKPD dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat terhubung secara online.

#### **4) Sosialisasi kebijakan kependudukan.**

Pemerintah Daerah dalam hal ini Walikota Kota Semarang, sebagai bentuk ketaatan dan keseriusan pemenuhan anamat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adminstrasi Kependudukan telah membuat kebijakan Pelayanan Penerbitan Akta Kelahiran Gratis Bagi Penduduk di Kota Semarang. Hal ini adalah komitmen pemenuhan hakikat kewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk khususnya di Kota Semarang dalam upaya terselenggaranya pendaftaran penduduk dengan penataan dan penertiban dokumen dan data kependudukan berdasarkan persyaratan dan mekanisme sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Sehingga sosialisasi berbagai kebijakan kependudukan perlu untuk tetap dilakukan.

#### **5) Implementasi SIAK**

Pelaksanaan sistem informasi administrasi dengan tahapan setelah pelaksanaan pembangunan perangkat sarana prasarana selanjutnya penerapan dari satu kesatuan kegiatan SIAK yang menyelenggarakan administrasi kependudukan dilakukan secara tersambung (*on line*), semi elektronik (*off line*) ataupun manual yang dilaksanakan oleh instansi pelaksana termasuk pemeliharaan, pengamanan dan pengawasan database kependudukan meliputi data dalam database, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi, data *centre* dan data cadangan yang bertujuan memperpendek urusan administrasi kependudukan sehingga tercipta efisiensi pengurusan birokrasi pemerintah yang selama ini panjang.

### **3.1.2 Perbaikan Mekanisme Pengelolaan Keuangan Daerah**

#### **3.1.2.1 Bidang Layanan Pajak & Restribusi Daerah**

Satuan kerja teknis yang mempunyai kewenangan terkait pelayanan ini adalah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang. Adapun tugas pokok dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah

di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pajak daerah, akuntansi, anggaran, perbendaharaan, perimbangan dan lain-lain pendapatan serta aset daerah;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pajak daerah, akuntansi, anggaran, perbendaharaan, perimbangan dan lain-lain pendapatan serta aset daerah;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pajak daerah, akuntansi, anggaran, perbendaharaan, perimbangan dan lain-lain pendapatan serta aset daerah;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Permasalahan yang kerap terjadi terkait layanan pajak dan retribusi daerah antara lain adalah :

- Rendahnya kesadaran wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Kurangnya tenaga aparatur dibidang penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
- Wajib Pajak dan retribusi daerah kurang memahami Peraturan daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Perubahan dan dinamika peraturan perundangan di bidang pajak dan retribusi daerah yang berubah memerlukan responsifitas dalam implementasinya. Seperti pendaerahan PBB misalnya.

Dalam menangani permasalahan ini telah dilakukan berbagai tindakan-tindakan yang antara lain :

- Pengawasan telah dilakukan tetapi belum maksimal
- Memberikan surat teguran kepada wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Memberikan sosialisasi kepada wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Perubahan Perda Pajak dan Retribusi Daerah

Terkait permasalahan ini guna peningkatan pelayanan publik bagi masyarakat maupun pihak swasta di bidang layanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk kedepan perlu dilakukan berbagai hal antara lain :

- 1) Sosialisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- 2) Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah
- 3) Penerapan dan pengembangan IT dan SDM dalam pelayanan pajak dan retribusi daerah.

### **3.1.2.2 Bidang Layanan Akuntansi Keuangan Daerah**

Satuan kerja teknis yang mempunyai kewenangan terkait pelayanan ini adalah Dinas Keuangan dan Aset Daerah Kota

Semarang. Permasalahan yang terjadi terkait layanan akuntansi keuangan daerah antara lain adalah :

- Pelaporan keuangan masih belum tepat waktu
- Masih kurangnya pengetahuan tenaga yang ditunjuk dalam hal pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan

Dalam rangka transparansi akuntansi keuangan daerah dalam mendukung RAD PK berbagai tindakan harus selalu dilakukan terkait penyelesaian masalah tersebut yang antara lain adalah :

- Pemantapan pelatihan tata cara pertanggungjawaban keuangan
- Penyusunan petunjuk teknis penatausahaan dan laporan pertanggungjawaban bendahara
- Bimbingan teknis pelatihan akuntansi bagi PPK di SKPD menurut kebijakan akuntansi pemerintah
- Peningkatan wawasan aparatur/petugas penyusunan laporan keuangan daerah
- Pembekalan tata cara penyusunan laporan keuangan daerah.
- Penetapan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP) kota Semarang
- Penerapan Analisis Standar Biaya
- Penerapan dan Pengembangan IT dalam pengelolaan keuangan daerah.

### **3.1.2.3 Bidang Layanan Pengadaan Barang & Jasa**

Satuan kerja teknis yang mempunyai kewenangan terkait pelayanan ini adalah Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Semarang. Adapun tupoksi dari Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah ini yang antara lain adalah :

- a. Pengendalian administratif pembangunan yang dibiayai APBD, Bantuan Pembangunan dan Dana Pembangunan lainnya;
- b. Mengkoordinasikan tugas pembangunan yang bersifat mendesak;
- c. Pengumpulan bahan dan administrasi program bantuan pembangunan dari Provinsi, Pemerintah Pusat dan Bantuan Pihak Ketiga;
- d. Analisa dan Evaluasi pelaksanaan pembangunan;
- e. Pengumpulan bahan koordinasi dan penyusunan program tahunan pembangunan;
- f. Mengikuti perkembangan pelaksanaan program pembangunan yang dibiayai oleh APBD Kota Semarang dan bantuan Pembangunan lainnya;
- g. Menyelenggarakan ULP dan LPSE
- h. Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan yang dibiayai oleh APBD, Inpres Sektor Dalam Negeri dan bantuan pembangunan daerah lainnya;
- i. Mengumpulkan, menghimpun, meneliti dan menganalisa laporan pelaksanaan program-program pembangunan;
- j. Menyiapkan bahan dalam rangka penyelenggaraan ekspose visualisasi hasil-hasil pembangunan daerah.

Sebagai dilansir oleh beberapa kalangan pemerhati dan penggiat anti korupsi, proses pengadaan barang dan jasa cukup rentang terjadi tindak KKNnya. Oleh karena itu mulai tahun 2012 Pemerintah Kota Semarang telah menerapkan Unit Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa serta LPSE. Dengan adanya ULP dan LPSE di tingkat Kota secara elektronik ini diharapkan dapat menekan kontak antara penyedia jasa dengan pemerintah selaku pemilik kegiatan. Sehingga memperkecil timbulnya KKN. Namun demikian penerapan ULP dan LPSE ini juga masih memiliki berbagai hambatan dan kendala, yaitu antara lain SDM dan sarana prasarana kerja.

#### **Keterbatasan jumlah sumber daya manusia yang menguasai pengadaan barang/ jasa**

Permasalahan yang terkait pada isu ini antara lain adalah :

- a) Rendahnya kemauan aparatur/ pegawai negeri sipil untuk mengikuti ujian sertifikasi pengadaan barang dan jasa.
- b) Masih rendahnya pengetahuan aparatur/ pegawai negeri sipil tentang pengadaan barang/jasa.
- c) Masih rendahnya tingkat kelulusan aparatur/ pegawai negeri sipil dalam mengikuti ujian sertifikasi pengadaan barang dan jasa.

Adapun faktor penyebab permasalahan ini antara lain :

- Kemampuan dan pengetahuan aparatur/ pegawai negeri sipil terkait pengadaan barang dan jasa di Lingkungan Pemerintahan masih kurang.
- Kurangnya sosialisasi pentingnya penguasaan pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintahan sesuai peraturan yang berlaku.

Berbagai tindakan dan upaya yang telah dilakukan guna pengentasan permasalahan ini antara lain :

- 1) Peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur/ pegawai negeri sipil melalui Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang.
- 2) Memberikan kesempatan bagi aparatur/ pegawai negeri sipil untuk mengikuti Diklat Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah diluar Lingkungan Pemerintah Kota Semarang.
- 3) Melaksanakan ujian sertifikasi pengadaan barang dan jasa bekerjasama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Republik Indonesia (LKPP).
- 4) Memberikan kesempatan bagi aparatur/ pegawai negeri sipil untuk mengikuti Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah diluar Lingkungan Pemerintah Kota Semarang.

Keterbatasan sarana dan prasarana yang perlu mendapatkan perhatian adalah kemampuan dan kapasitas bandwidth dan server, SPP yang harus dijadikan pedoman pelaksanaan di tingkat Kota Semarang juga perlu dituangkan dalam bentuk keputusan formal sehingga dapat dijadikan sebagai bahan rujukan.

### **3.1.3 Penataan/ Perbaikan Sistem Administrasi Pemerintahan**

Dalam Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi Kota Semarang tahun 2012 - 2014, penataan/ perbaikan sistem administrasi pemerintahan dilakukan melalui langkah-langkah dan upaya antara lain melalui perbaikan dan penyempurnaan instrumen kerangka aturan, kebijakan, proses dan prosedur, peningkatan kapasitas sumberdaya manusia, serta melibatkan masyarakat sebagai kontrol untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.

Secara ideal tentunya langkah penataan/ perbaikan sistem administrasi pemerintahan sebaiknya diterapkan pada seluruh organisasi dan satuan kerja perangkat daerah yang ada sehingga secara menyeluruh permasalahan yang terjadi dapat terselesaikan.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka langkah-langkah Penataan/ Perbaikan Sistem Administrasi Pemerintahan dalam Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi Tahun 2012 - 2014 diprioritaskan pada beberapa hal antara lain :

1. LHKPN dikoordinasikan oleh BKD dimaksudkan untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas perolehan harta kekayaan pejabat Negara di lingkungan Pemerintah Kota Semarang. LHKPN yang sudah dilaksanakan adalah lingkup Kepala SKPD baik eselon II maupun eselon III.
2. Insentif Kinerja, insentif kinerja atau Tunjangan Perbaikan Penghasilan dimaksudkan untuk memberikan tambahan penghasilan kepada PNS sesuai dengan prestasi dan beban kerjanya. Dengan adanya insentif kinerja ini diharapkan akan menekan timbulnya penyelewengan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Pemberian insentif kinerja ini dikoordinasikan oleh BKD.
3. Standar Pelayanan Publik (SPP) . Penyusunan SPP dimaksudkan untuk memberikan kepastian sistem, prosedur, biaya, dan waktu pemberian pelayanan oleh instansi di lingkungan Pemerintah Kota Semarang kepada masyarakat. Dalam hal ini SPP diprioritaskan kepada SPP BPPT, BKD, Bina Marga, Dinas kesehatan, Satpol PP, Disperindag, Dispenduk Capil, dan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika.
4. Penggunaan dan Pengembangan IT dalam proses perencanaan, penganggaran dan evaluasi pembangunan di Kota Semarang. Penggunaan IT dalam proses perencanaan, penganggaran dan evaluasi pembangunan dimaksudkan untuk menjain transparansi dan akuntabilitas anggaran. Penerapan telah dilakukan sepenuhnya oleh Bappeda Kota Semarang melalui system Perencanaan Pembangunan Daerah dan Sistem Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Daerah secara online. Sedangkan system keuangan daerah dilaksanakan secara offline sistem. Ke depan system ini harus dipadukan dan disinergikan sehingga dapat online secara keseluruhan.

5. Penyusunan Pedoman Pengelolaan Informasi dan Standar Pelayanan Informasi Publik (SPIP). Keterbukaan informasi publik saat ini sudah merupakan keniscayaan yang harus dilakukan dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah Kota Semarang. Penyusunan Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang dan Standar Pelayanan Informasi Publik (SPIP) dimaksudkan untuk memberikan kepastian, kejelasan, wewenang, hak dan tanggungjawab pengelola dan penerima informasi yang pelaksanaannya dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Bagian Humas Setda Kota Semarang.

#### **3.1.4 Penetapan Program dan Wilayah Bebas Korupsi**

Melalui Penetapan Program dan Wilayah Bebas Korupsi ini diharapkan upaya pencegahan yang dilakukan sudah lebih represif untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan baik dalam bentuk kolusi, korupsi dan nepotisme. Langkah ini bersesuaian dengan Diktum Kelima Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 yakni penetapan program dan wilayah bebas korupsi. Melalui penetapan ini celah korupsi sudah dipastikan tidak dibenarkan terjadi pada mekanisme, proses, prosedur pada program/kegiatan pelayanan yang ada. Berdasarkan hal ini tentunya diperlukan reward dan punishment pada wilayah yang ada.

Satuan Kerja Perangkat Daerah, Unit Organisasi atau Unit Pelaksana Teknis Daerah yang diarahkan sebagai wilayah bebas korupsi antara lain adalah :

1. Pelayanan Kartu Pencari Kerja di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang dilaksanakan berbasis IT dan bebas biaya.
2. Puskesmas Mijen Kota Semarang dalam memberikan pelayanan kesehatan dasar sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Melalui 4 (empat) prioritas sasaran tersebut diharapkan pada tahun **2014 Indeks Perpesi Korupsi (IPK) Kota Semarang dapat meningkat dari angka 5 pada tahun 2011 menjadi angka 6.** Untuk mencapai target tersebut diperlukan kerjasama semua pihak baik pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, penggiat dan LSM, dan dukungan seluruh komponen masyarakat serta Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Pusat. Karena pemberantasan korupsi merupakan tanggung jawab bersama untuk mewujudkannya.

#### **3.2 MONITORING DAN EVALUASI**

Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan selama ini masih belum dapat dilaksanakan secara optimal meskipun sampai sekarang telah banyak peraturan perundangan yang diterbitkan dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi. Lembaga pemerintah yang bertugas untuk menangani pemberantasan

tindak pidana korupsi tidak berfungsi secara efektif dan efisien, karena belum optimalnya pihak-pihak terkait yang dilibatkan. Untuk itu dalam rangka monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD-PK) selain penguatan fungsi pengawasan dari lembaga pemerintah juga sangat diperlukan pengawasan yang bersifat eksternal, dimana elemen masyarakat dapat memberikan kontribusi yang besar untuk memastikan pelaksanaan RAD-PK benar-benar memberikan implikasi yang besar terhadap pemberantasan korupsi.

Untuk lebih memperkuat memastikan pelaksanaan RAD-PK berjalan dengan baik perlu disusun suatu pedoman monitoring dan evaluasi. Penyusunan pedoman ini dimaksudkan untuk dapat dipergunakan sebagai acuan bagi semua unit kerja/ departemen/ lembaga, baik di pusat maupun di daerah, yang memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan-kegiatan RAD-PK dengan tujuan antara lain :

- 1) menjamin pencapaian sasaran dan tujuan yang ditetapkan;
- 2) memberikan informasi yang akurat dalam deteksi dini pencapaian kinerja;
- 3) mempertajam pengambilan keputusan;
- 4) tindak lanjut penyelesaian kendala yang dihadapi;
- 5) meningkatkan efisiensi & efektivitas pelaksanaan RAD-PK; dan
- 6) meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan RAD-PK.

Dengan mengacu kepada Pedoman ini, kegiatan monitoring dan evaluasi akan dapat dilaksanakan tepat waktu dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga diharapkan akan terjadi siklus manajemen yang menghasilkan masukan bagi penyesuaian Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD PK) Kota Semarang pada periode selanjutnya. Dengan demikian, maka dokumen Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD PK) Kota Semarang akan menjadi suatu dokumen yang hidup (*living document*), yang dapat selalu diperbaharui, sesuai dengan kebutuhan yang telah teridentifikasi dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi.

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi dilakukan baik secara internal oleh instansi/lembaga pemerintah maupun eksternal oleh masyarakat, LSM dan profesional lainnya. Keterlibatan secara aktif komponen eksternal dapat diakomodasikan dalam bentuk Tim Monev yang dikoordinasikan oleh Inspektorat Kota Semarang.

Dalam pelaksanaan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi merujuk kepada Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : KEP/120/M.PAN/4/2006 tentang Perubahan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor :KEP/94/M.PAN/8/2005 Pedoman Umum Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi (Kormonev) Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

### **3.2.1 MONITORING**

Dalam melakukan pemantauan pelaksanaan RAD - PK perlu dilakukan tahap kegiatan, antara lain :

### 1) Penyusunan Rancangan Kerja

Penanggung jawab pelaksanaan issue/ sub issue/ kegiatan harus menyiapkan rancangan kerja tahunan yang menjelaskan secara detil/ rinci tentang masukan-masukan, aktivitas yang dilakukan (yang mana dan bagaimana), serta hasil yang diinginkan. Rancangan itu harus dengan jelas menunjukkan daftar kegiatan dan orang/ pribadi dan atau lembaga/ institusi yang bertanggung jawab dalam penyediaan *input* dan memberikan hasil akhir. Rancangan kerja harus digunakan sebagai dasar dalam mengawasi kemajuan pelaksanaan RAD - PK.

### 2) Kunjungan Kerja (*Site Visit*)

Penanggung jawab issue/sub issue kegiatan dapat melakukan kunjungan kerja dalam jangka waktu tertentu. Kunjungan kerja harus fokus pada kelompok target untuk mendapatkan pandangan/masukan mereka tentang bagaimana pelaksanaan kegiatan mempengaruhi kelompok sasaran. Pejabat atau staf yang menangani pemantauan harus meninjau lokasi kegiatan, minimal dua kali setahun. Dalam beberapa kasus, lebih bermanfaat mengadakan kunjungan kerja bersama dengan pihak yang terkait dalam pelaksanaan kegiatan serta unsur lembaga swadaya masyarakat. Hal ini memungkinkan suatu pendekatan yang lebih terbuka dalam membahas masalah-masalah yang sama dengan kelompok target dan pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan suatu kegiatan. Staf yang melakukan kunjungan kerja harus menyiapkan laporan sesegera mungkin setelah kunjungan kerja.

### 3) Rapat/ Pertemuan

Tujuan dari pertemuan ini adalah untuk melibatkan pihak yang terkait dalam penyampaian masalah-masalah yang berkenaan dengan pelaksanaan suatu isue/ sub-isue/ kegiatan, termasuk dari kelompok lembaga swadaya masyarakat.

Berdasarkan isu dan masalah yang dikemukakan maka pertemuan dapat dilakukan pada tingkat dan tempat yang berbeda dengan frekuensi yang beragam. Hal-hal teknis mungkin ditangani pada tingkat organisasi kegiatan, sedangkan isue-isue kebijakan yang memiliki implikasi penting dapat didiskusikan pada tingkat yang lebih tinggi. Pertemuan pada tingkat issue/sub issue/ kegiatan harus dilakukan secara teratur.

### 3.2.2 EVALUASI

Evaluasi terhadap pelaksanaan RAD - PK dilakukan minimal satu kali dalam satu tahun. Adapun langkah-langkah yang harus ditempuh dalam persiapan evaluasi adalah sebagai berikut:

#### a. Persiapan Awal Evaluasi

Langkah ini dimulai dengan menyusun hal-hal penting sebelum evaluasi dilaksanakan, melalui langkah-langkah :

- Identifikasi tujuan evaluasi
- Menentukan lingkup evaluasi
- Menyusun agenda analisis

- Menentukan tingkat pencapaian baku/normal (*benchmarking*)
- Mengumpulkan informasi yang tersedia, dan
- Menyusun rencana kerja dan memilih evaluator

**b. Identifikasi Program**

Menentukan Program yang akan dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan RAD PK

**c. Penyiapan Kerangka Acuan Kerja (KAK)**

Kerangka Acuan Kerja (KAK) / *Term of Reference* (TOR) memberikan panduan mengenai pekerjaan yang harus dilakukan evaluator, baik itu evaluator internal maupun eksternal, dalam rangka kajian evaluasi baik itu fokus kajian dan jadwal pelaksanaannya. KAK menjadi media bagi penanggung jawab evaluasi untuk menetapkan prasyarat evaluasi sesuai dengan tujuan dan kebutuhan. Struktur dan isi KAK harus mencerminkan kondisi spesifik dari program yang akan dievaluasi agar dapat menjadi landasan pemahaman evaluator mengenai harapan dari pekerjaan yang akan dilaksanakannya.


Pelaksanaan evaluasi ini dilaksanakan melalui 2 (dua) cara yakni :

1. Dengan membandingkan antara target dan pencapaian indikator kinerja yang telah disepakati dan ditetapkan dalam Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi Kota Semarang Tahun 2012-2014, dan
2. Studi evaluasi kinerja pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi Kota Semarang Tahun 2012 - 2014 berdasarkan dampak yang ditimbulkan, misalnya dengan melihat perkembangan capaian Indeks Kepuasan Masyarakat, Indeks Persepsi Korupsi.

**3.2.3 MEKANISME PELAPORAN**

Pelaporan dilaksanakan secara berjenjang dan teratur/periodik terhadap pencapaian indikator kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi Kota Semarang Tahun 2012-2014. Adapun tata cara pelaporan dapat dilihat pada Bagan Mekanisme Pelaporan RAD-PK sebagai berikut :

## BAGAN MEKANISME PELAPORAN RAD PK



### 3.2.4 TINDAK LANJUT HASIL MONEV

Tindak lanjut hasil monev adalah melakukan perubahan dan penyesuaian RAD PK. Perubahan dan penyesuaian ini perlu dilakukan mengingat pemberantasan korupsi mempunyai pola yang berubah-ubah sesuai konteks waktu dan tempat terjadinya pemberantasan korupsi, maka isu prioritas dan kegiatan yang tercantum dalam RAD PK, akan terus menerus disesuaikan dengan kebutuhan dan prioritas masing-masing pelaku pelaksana dalam RAD PK.

Dalam sistem manajemen yang baik, fungsi-fungsi perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi merupakan suatu sistem yang terintegrasi dan tidak berdiri sendiri. Ini dimaksudkan agar fungsi-fungsi tersebut dapat menjadi instrumen yang efektif dalam upaya mencapai tujuan, sekaligus untuk memastikan bahwa segala sesuatunya telah sesuai dengan perencanaan yang disusun sebelumnya.

Monitoring dan Evaluasi RAD PK diharapkan menghasilkan *Feedback* (umpan balik) yang kuat dalam rangka mengadakan tindakan korektif dan perencanaan kembali, sehingga perencanaan berikutnya benar-benar matang dan sempurna. Dalam setiap perubahan dan penyesuaian RAD PK harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian dengan mempertimbangkan kesiapan dan kapasitas berbagai institusi yang terlibat agar tidak menimbulkan permasalahan baru maupun situasi yang justru menghambat tercapainya percepatan pemberantasan korupsi.

Dengan dilakukannya monitoring dan evaluasi pelaksanaan RAD PK, maka diharapkan akan terjadi siklus manajemen yang menghasilkan masukan bagi penyesuaian Rencana Aksi pada periode tertentu. Dengan demikian, maka dokumen RAD PK akan menjadi suatu dokumen yang hidup (*living document*) yang dapat selalu diperbaharui, sesuai dengan kebutuhan yang telah teridentifikasi dalam rangka percepatan pemberantasan korupsi.

### **3.3 PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYUSUNAN, PELAKSANAAN & MONEV**

#### **3.3.1 Peran Partisipasi Masyarakat**

Paradigma baru yang berjalan saat ini adalah berperannya lembaga swadaya masyarakat dengan orientasi utama kemitraan bersama pemerintah, namun tetap mempertahankan sikap kritis konstruktif apabila terjadi penyimpangan terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan. Hal ini tentunya harus dianggap sebagai suatu langkah positif terutama oleh pemerintah baik di pusat dan daerah karena bagaimanapun pemerintah membutuhkan mitra untuk mengingatkan satu dengan lainnya, baik dengan lembaga formal seperti lembaga legislatif dan yudikatif maupun dengan lembaga-lembaga non pemerintah lainnya seperti perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, tokoh-tokoh adat, dan lain sebagainya.

Agar peran masyarakat bisa meningkat dalam perumusan kebijakan, selain dengan proaktifnya pemerintah daerah dalam menjangkau aspirasi masyarakat, masyarakat juga harus meningkatkan posisi tawarnya terhadap pemerintah. Oleh karena itu terkait upaya pencegahan korupsi yang menjadi keharusan dalam setiap unit pelayanan publik maka perlu dibangun suatu mekanisme keluhan bagi publik (*public complaint mechanism*). Melalui pembentukan mekanisme keluhan bagi publik yang didasari pada niat untuk memberikan pelayanan publik yang lebih baik lagi kepada masyarakat, maka diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dapat semakin meningkat. Ini cukup beralasan karena dengan melakukan mekanisme pengelolaan pengaduan secara cepat berdasarkan standar tertentu maka akan berdampak positif pada alur serta pelaku pelaksana pelayanan yang jelas dan memudahkan bagi setiap orang untuk memantau perkembangannya.

#### **3.3.2 Kelembagaan Partisipasi Masyarakat**

Pelembagaan partisipasi masyarakat dalam keseluruhan tahapan penyusunan, pelaksanaan monitoring evaluasi atas pelaksanaan RAD PK pada gilirannya akan meningkatkan pola kemitraan masyarakat dan pemerintah. Salah satu bentuk pelembagaan partisipasi masyarakat adalah melalui *forum multipihak* yang bersifat *ad hoc* dan sukarela untuk pengawalan RAD PK.

Forum multipihak memiliki peran untuk mendorong berkembangnya perhatian masyarakat pada upaya pencegahan korupsi. Oleh karena itu, *forum multipihak* dibentuk dengan tujuan :

1. Memantau proses penyusunan, penetapan dan pelaksanaan RAD PK
2. Menyampaikan laporan kemajuan proses penyusunan, penetapan dan pelaksanaan RAD PK kepada masyarakat
3. Memfasilitasi proses evaluasi atas dampak pelaksanaan RAD PK diluar mekanisme evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah
4. Mempublikasikan hasil evaluasi tentang manfaat dan dampak pelaksanaan RAD PK
5. Menginisiasi dan mendorong pengembangan strategi pencegahan korupsi berbasis masyarakat.

Forum multipihak dibentuk oleh Inspektorat Kota Semarang bersama LSM terkait, Perwakilan Perguruan Tinggi, Jurnalis, Kelompok Perempuan serta perwakilan tokoh masyarakat dan tokoh agama. Forum multipihak mengadakan pertemuan secara berkala untuk memantau pelaksanaan RAD PK dan hasilnya juga disampaikan kepada masyarakat.

### **3.3.3 Dukungan Untuk Penguatan Partisipasi Masyarakat**

Upaya penguatan partisipasi masyarakat dalam seluruh tahapan penyusunan, pelaksanaan maupun monitoring dan evaluasi dikukuhkan melalui penetapan peraturan tentang mekanisme forum multipihak.

Selain melalui forum multipihak, upaya penguatan partisipasi masyarakat dapat dilakukan dengan melibatkan berbagai unsur dan kelompok masyarakat sipil dalam proses monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan RAD PK. Dalam hal ini forum multipihak dapat menjadi mediator bagi terlaksananya proses monitoring dan evaluasi tersebut.

## **IV. PENUTUP**

Korupsi cenderung mengalami pola yang berubah-ubah seiring dengan waktu dan berbagai usaha yang telah dilakukan Pemerintah guna menanganinya. Berkaitan dengan itu, upaya pemberantasan korupsi tentunya juga harus mengikuti pola yang sama sesuai dengan konteks waktu dan tempat terjadi korupsi tersebut, maka isue prioritas dan kegiatan yang tercantum dalam Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi Kota Semarang Tahun 2012 - 2014 akan disesuaikan dengan kebutuhan dan prioritas masing-masing pelaku pelaksana.

Guna tercapainya Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi Kota Semarang Tahun 2012-2014 dibutuhkan suatu lingkungan yang kondusif dengan visi dan komitmen Pimpinan, pengadaan sumberdaya yang memadai dengan penerapan strategi, perencanaan dan pendekatan yang terdiri dari tindakan Pencegahan, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi Kota Semarang Tahun 2012 - 2014.

Mengingat upaya pemberantasan korupsi memerlukan proses dan waktu yang tidak singkat, sumberdaya yang memadai serta partisipasi seluruh komponen bangsa. Untuk itu semua rencana tindak dalam Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi Kota

Semarang Tahun 2012 - 2014 ini, pemantauan dan evaluasinya perlu melibatkan semua pihak termasuk pihak eksekutif, legislatif, yudikatif, swasta, media massa/pers, partai politik, organisasi kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Terhadap komitmen pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi Kota Semarang Tahun 2012 - 2014 ini, tentunya hal-hal yang berada diluar jangkauan Tim Monitoring dan Evaluasi Pemerintah Kota Semarang, sangat memerlukan dukungan dari semua pihak begitu juga dukungan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah maupun Pusat.

**Plt. WALIKOTA SEMARANG,  
WAKIL WALIKOTA**



**HENDRAR PRIHADI**